EFEKTIVITAS PERATURAN NAGARI PEMATANG PANJANG NO 2 TAHUN 2021 PASAL 6 TENTANG KEMBALI KE SURAU MENURUT SIYASAH DUSTURIYAH

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Oleh:

YOLANDA SAPITRI

NIM. 1319113

PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UIN SJECH M.DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

TAHUN 2023/1444 H

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Yolanda Sapitri
NIM	: 1319113
Program Studi	: Hukum Tatanegara (Siyasah)
Fakultas	: Syari'ah
Judul Skripsi	: Efektivitas Peraturan Nagari Pematang Panjang No 2 Tahun 2021 Pasal 6 Tentang Kembali Ke Surau Menurut Siyasah Dusturiyah

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa karya ilmiah (Skripsi) penulis dengan judul di atas adalah benar benar karya penulis. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia di proses sesuai hukum yang berlaku dan gelar kesarjaan penulis di copot hingga batas waktu yang ditentukan

Dengan pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya..

Bukittinggi, 31 Juli 2023
Yang Menyatakan

Yolanda Sapitri
NIM.1319113

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul **"Efektivitas Peraturan Nagari Pematang Panjang No 2 Tahun 2021 Pasal 6 Tentang kembali Ke Surau Menurut Siyasah Dusturiyah"** yang disusun oleh Yolanda Sapitri, NIM 1319113 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sjech Muhammad Djamil Djambek Bukittinggi telah dilakukan bimbingan secara maksimal dan untuk selanjutnya disetujui untuk diajukan ke Sidang Munaqasyah Skripsi.

Bukittinggi, 31 Juli 2023

Dosen Pembimbing

Dr. Beni Firdaus, SHI,MA
NIP. 197907142005011005

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas Syari'ah UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi

Febriyeni,M.Ud
NIP.199002242018012001

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Efektivitas Peraturan Nagari Pematang Panjang No 2 Tahun 2021 tentang Kembali Ke Surau Menurut Siyasah Dusturiyah", ditulis oleh Yolanda Sapitri, Nim. 1319113, Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah) Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi

Pembahasan dalam skripsi ini dilatar belakangi keluarnya Peraturan Nagari No 2 tahun 2021 yang salah satu pasalnya mengatur bahwa setiap anak yang berumur 7 tahun sampai 17 tahun (SD – SMP) diwajibkan untuk belajar Al-Quran atau menjadi santriwan dan santriwati pada suatu surau. Peraturan sudah beerjalan sejak tahun 2021 sampai sekarang, penulis tertarik untuk meneliti tentang efektivitas pertaruran tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Peraturan Nagari Pematang Panjang No 2 Tahun 2021 Tentang Kembali Ke surau Di Nagari Pematang Panjang Jorong Sitampung Kabupaten Sijunjung.. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Nagari Pematang Panjang Jorong Sitampung Kabupaten Sijunjung. Dan penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Wali nagari, kepala jorong dan guru surau di Nagari Pematang Panjang dan sekitarnya, sedangkan untuk sumber sekundernya adalah sumber-sumber yang telah ada dalam bentuk dokumen berupa Undang-undang, buku, skripsi terdahulu, jurnal dan artikel yang relevan untuk dibahas. Adapun menganalisis data, penulis menggunakan metode kualitatif dan metode deskriptif.

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan menunjukkan bahwa, pelaksanaan Peraturan Nagari Pematang Panjang no 2 tahun 2021 tentang kembali kesurau sudah berjalan dengan efektif dan aturan ini sudah sejalan dengan Siyasah Dusturiyah.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **Efektivitas Perturan Nagari Pematang Panjang No 2 Tahun 2021 Tentang Kembali Ke Surau Menurut Siyasah Dusturiyah**. Shalawat beserta salam disampaikan agar tercurah buat Nabi Muhammad SAW. Penulisan Skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tidak lepas dari izin Allah SWT serta bantuan dari berbagai pihak. Maka untuk itu penulis mengucapkan terima kasih banyak atas pengorbanan ayahanda dan ibunda yang telah membesarkan, merawat serta mendidik dan juga menyekolahkan penulis sampai ke jenjang S1 ini. Serta terimaksih yang tidak terhingga kepada saudara penulis yang selalu memberi dukungan. Dan juga kepada sanak keluarga yang telah mendoakan penulis.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Ibu Prof. Dr. Ridha Ahida, M.Hum beserta Bapak-ibuk Wakil Rektor, Bapak Dr. Asyari, M.Si Ibu Dr. Zulfani Sesmiarni, M.Pd dan Bapak Dr. Arman Husni, Lc., MA, yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani pendidikan di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Bapak Nofiardi, M.Ag, beserta Bapak-bapak Wakil Dekan Bapak Dahyul Daipon, M.Ag, Bapak Dr. Beni Firdaus, SHI, MA, serta Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Ibuk Febriyeni,M.UD yang telah menfasilitasi penulis dalam menjalani pendidikan dan bimbingan skripsi ini.
3. Dosen Penasehat Akademik, Bapak H.Fahmil Samiran, Lc, MA yang telah memberikan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan studi di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
4. Pembimbing Skripsi penulis, Bapak Dr. Beni Firdaus, SHI,MA yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan penulis dan penyusunan Skripsi.
5. Pimpinan serta staf perpustakaan yang telah mengizinkan penulis untuk mengakses buku-buku serta berbagai referensi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data-data serta informasi yang dibutuhkan menyelesaikan dalam Skripsi ini.
6. Teman- teman dari Fakultas Syariah khususnya rekan-rekan Hukum Tata Negara (HTN-C) angkatan 2019 yang bersama-sama berjuang dan menempuh pendidikan dari awal sampai sekarang ini.
7. Teman-teman dan orang-orang terdekat saya baik yang ada dilingkungan kampus maupun luar kampus, teman jauh maupun teman dekat yang telah mensuport saya baik dalam hal materi maupun pikiran serta sumbangsih lainnya yang sangat membantu banyak dalam proses penyelesaian skripsi

ini yang akan selalu saya kenang sampai kita semua tidak bisa saling bertemu dekat lagi seperti sebelumnya.

8. Seluruh pihak yang membantu, baik berupa moril maupun dari segi materil yang telah ikut andil dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa pengasih dan penyayang membalas setiap kebaikan dan semua pihak yang ikut membantu dalam terwujudnya Skripsi ini. Semoga dengan adanya skripsi ini dapat membantu dan mendukung dalam pengembangan sumber ilmu pengetahuan, dan bermanfaat bagi masyarakat yang berada diluar sana serta terkhusus dalam bidang Hukum Tata Negara (Siyasah).

Bukittinggi, Juni 2023

Yolanda Sapitri

NIM. 1319113

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS i
PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
ABSTRAK iii
KATA PENGANTAR iv
DAFTAR ISI vii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 7
D. Tinjauan Pustaka 8
E. Penjelasan Judul 10
F. Metode Penelitian 11
G. Sistematika Penulisan 14
BAB II MASALAH KEMBALI KESURAU 16
A. Pengertian Surau 16
B. Latar Belakang Kembali Ke surau 22
C. Kegunaan dan Fungsi Surau 24
D. Sistem Pendidikan Surau 27
E. Surau Zaman Dulu dan Zaman Sekarang 30
BAB III FIQH SIYASAH DUSTURIYAH 35
A. Fiqh Siyasah 35
1. Pengertian Fiqh Siyasah 35
2. Kedudukan Fiqh Siyasah 36
3. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah 38
B. Siyasah Dusturiyah 42
1. Pengertian Fiqh Siyasah Dusturiyah 42
2. Dasar Hukum Siyasah Dusturiyah 46
3. Ruang Lingkup Dan Kajian Siyasah Dusturiyah 49
4. Prinsip-prinsip Siyasah Dusturiyah 52

5. Objek Kajian Siyasah Dusturiyah 57
BAB IV EFEKTIVITAS PERNAG NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG KEMBALI KESURAU DI JORONG SITAMPUNG NAGARI PEMATANG PANJANG 60
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 60
1. Profil nagari. 60
B. Efektivitas Pernag No 2 tahun 2021 tentang Kembali ke Surau, di Jorong Sitampung Nagari Pematang Panjang 68
C. Pandangan Fiqih Siyasah Dusturiyah terhadap Pernag No 2 Tahun 2021 Pasal 6 73
BAB V PENUTUP 77
A. Kesimpulan 77
B. Saran 77
DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sumatera Barat sebagai salah satu provinsi yang ada di Indonesia merupakan wilayah yang memiliki beragam kebudayaan dan ciri khas yang berbeda dari daerah lainnya, mulai dari makanan khas yang sudah diakui oleh dunia, penggunaan bahasa malayu yang sangat kental, hingga budaya merantau yang dikenal oleh seluruh penduduk Indonesia, merupakan keistemewaan dan ciri khas dari Sumatera Barat.

Tidak hanya itu, keistemewaan lain dari Sumatera Barat adalah pandangan hidup yang tertuang dalam adat Minangkabau. Pandangan hidup orang minang berbeda dengan pandangan hidup penduduk yang berasal dari suku-suku lainnya. Adat Minangkabau adalah falsafah kehidupan yang menjadi budaya atau kebudayaan Minang, dan merupakan aturan atau tata cara kehidupan yang disusun berdasarkan musyawarah dan mufakat, diturunkan secara turun temuran dan alamiah. Dalam kehidupan sehari-hari orang minang mengartikan adat sebagai sawah diagiah bapamatang, ladang diagiah bamintalak, nak babeda tapuang jo sadah, nak babikeh minyak jo aia, nak balain kundua jo labu.[1]

Ungkapan ini merupakan kaidah sosial yang mengatur tata nilai dan struktur masyarakat, yang membedakan secara tajam antara manusia yang

[1]Heni Gustini Nuraeni, dan Muhammad Alfan, *Studi budaya di Indonesia* (Bandung : Pustaka Setia, 2012), 223.

berakal dan berbudaya dengan binatang yang tidak berakal dan tidak berbudaya. Adat minang mengatur tata nilai dalam kehidupan manusia dari hal yang kecil sampai hal kehidupan yang lebih luas, misalnya kehidupan politik, ekonomi, hukum dan sebagainya.

Adat minangkabau merupakan kebudayaan dari masyarakat minangkabau yang digabungkan dengan nilai-nilai keislaman. Sebelum Islam masuk ke wilayah Sumatera Barat, adat istiadat yang dipakai kental terhadap petuah petuah nenek moyang, Namun kehadiran Islam di Sumatra Barat perlahan lahan merubah adat tersebut menjadi sesuai dengan nilai-nilai keislaman, Seperti keberadaan surau di dalam masyarakat.

Istilah surau sudah lebih dulu ada dalam masyarakat minangkabau dibandingkan dengan kedatangan serta penyebaran agama Islam, Surau merupakan bagunan kecil yang didirikan di puncak bukit atau lebih tinggi dari lingkungan masyarakat menunjukkan bahwa fungsi surau sangat sakral atau istimewa dalam masyarakat Minangkabau pada masa lalu. Kedatangan Islam akhirnya merubah hal-hal yang berkaitan dengan animisme menjadi lebih islami, sesuai dengan ketentuan serta syarat syarat islami, termasuk salah satunya surau.[2]

Surau dalam sistem adat Minangkabau adalah kepunyaan suku dan atau kaum sebagai perlengkap rumah gadang yang berfungsi sebagai tempat bertemu, berkumpul, rapat, dan tempat tidur bagi anak laki-laki yang telah akil baligh atau orang tua yang sudah uzur. Fungsi surau semakin kuat posisinya

[2]Azyumardiu Azra,*Pendidikan Islam Tradisi dan Modrenisasidi Tengah Tantangan Milenium III, (* Jakarta : Kencana,2012), 150

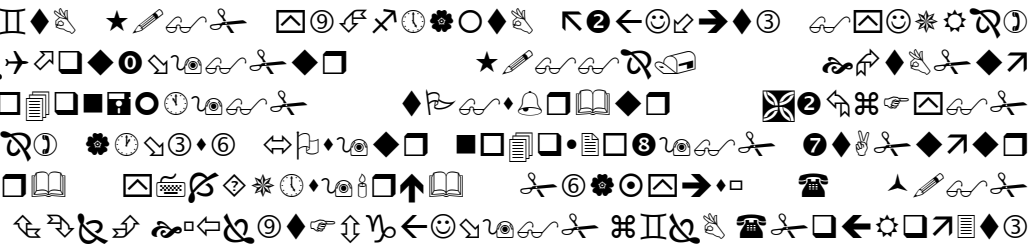
dalam masyarakat Minangkabau kerena masyarakat minangkabau menganut sistem matrinial. Istilah "kembali ke surau" ini pada dasarnya merupakan gagasan untuk mulai menata kembali kehidupan masyarakat yang berbasiskan "surau". Dalam adat Minangkabau, surau tidak saja diartikan secara fisik yaitu langgar tempat melaksanakan shalat, tetapi sudah menjadi institusi sosial yang menjadi basis maupun agen sosialisasi nilai-nilai adat dan keagamaan yang sudah berlangsung demikian lama. Bahkan dalam konsepsi orang Minangkabau (tradisional), sistem matrilinial adalah sistem kekerabatan yang terikat keturunan dalam garis ibu, sehingga pada zaman dahulu, di dalam rumah gadang tidak terdapat kamar untuk anak laki-laki, anak laki-laki pada zaman dahulu dituntut untuk menuntut ilmu dan bermalam ke surau.[3]

Pada umumnya, surau terletak berdampingan dengan sebuah masjid. Mesjid diperuntukan sebagai tempat ibadah dan surau antara lain sebagai tempat mengenal pendidikan agama Islam, pendidikan budaya, bela diri, berkomunikasi dan lainnya. Dari hal yang dipelajari ini, terdapat ciri khas nilai pendidikan surau adalah pandai mangaji, pandai mangecek, dan pandai basilek, artinya adalah pandai mengaji atau taat beragama, pintar berkomunikasi, dan mampu atau terampil bela diri. Bisa dilihat bahwa surau adalah tempat yang penting dalam proses pendewasaan, pembentukan karakter, serta pendalaman ilmu pengetahuan bagi laki-laki minangkabau saat itu. Surau tidak hanya memiliki fungsi sebagai tempat menuntut ilmu dan beribadah, tetapi juga digunakan sebagai tempat bersosialisasi serta mempelajari kebudayaan.

---

[3]*Ibid*, 224.

Hal ini merupakan pengamalan Surah At taubah : 18



“Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari Kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk.”

Dengan terjadinya perubahan fungsi yang diakibatkan oleh modernisasi zaman, maka kegiatan yang berlangsung di surau semakin sedikit. Kegiatan yang masih bisa dijumpai dan diselenggarakan di surau adalah belajar mengaji dan merawis. Kegiatan kegiatan penunjung lainnya seperti bermalam di surau, belajar kebudayaan minangkabau, dan sebagainya sudah tidak ditemui di surau yang ada di Nagari Pematang Panjang. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya kecintaan masyarakat terhadap kebudayaan mereka, yaitu pergi ke surau, kurangnya kecintaan ini dipengaruhi juga oleh zaman yang semakin modern. Mudahnya kebudayaan asing masuk ke dalam masyarakat serta majunya IPTEK membuat masyarakat semakin sekuler[4]

Banyak anak-anak yang lebih memilih main game online di warung internet atau main gadget di rumah masing masing, dibandingkan harus belajar lagi sepulang sekolah hingga malam, Kebutuhan anak-anak pada masa kini

[4]Maz’ud, *Sistem Pendidikan Surau (*Jakarta : Literatur Keagamaan, 2013*),* 27.

dengan anak-anak pada masa lalu sudah berubah. Perubahan ini menyebabkan perubahan fungsi surau semakin terlihat. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan jati diri masyarakat Minangkabau yang terkenal akan religiusnya, ketika surau tidak digunakan sebagaimana fungsinya, maka masyarakatnya pun bisa dikatakan sudah tidak religius. Penurunan eksistensi surau dalam kehidupan masyarakat sebenarnya sudah terjadi sejak lama. Ketika Buya Hamka masih menjabat sebagai ketum umum MUI, beliau sering menerima laporan tentang ibadah jumatan yang dibatalkan di tempat-tempat tertentu kerena tidak adanya khatib. Kejadian ini terus berlanjut hingga masa kini. Banyak ditemukan surau-surau yang tidak memiliki imam bahkan tidak memiliki jamaah, kejadian ini bisa ditemukan di daerah-daerah pinggiran atau desa. Di Nagari Pamatang Panjang Jorong Sitampung terdapat 70 anak yang berada disana, namun yang masih mengikuti kebijakan ke surau ini sekitar 40 anak dan ini menjadi masalah dalam Jorong Sitampung.[5]

Berbagai fenomena perilaku yang tidak sesuai dengan norma banyak terjadi pada anak-anak, salah satunya pada anak-anak di Pematang Panjang yang tidak mengikuti aturan-aturan yang disusun di Kenagarian Pematang Panjang. Sesuai dengan Pernag Nomor 02 Tahun 2021 pasal 6 ayat 4, setiap anak yang berumur 7-16 tahun (SD sampai SMP) diwajibkan ke surau, bagi anak yang berkeliaran pada jam ke surau akan ditangkap oleh Forum Keamanan Polisi Masyarkat (FKPM) maka diamankan dan di proses/diselesaikan di kantor wali nagari, dan orang tua yang bersangkutan

[5] Eriyanto, *Wawancara Pribadi*, Kepala Jorong Sitampung Nagari Pematang Panjang, Rabu 26 April 2022

akan diberi sanksi gotong royong 1 hari kerja. Peraturan ini berlaku pada tahun 2021.

Setelah di terapkannya Peraturan Nagari No 2 Tahun 2021 di Nagari Pematang Panjang yang mengatur tentang bidang adat, bidang agama, dan bidang kemasyarakatan, maka hal ini sangat berdampak terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat di Nagari Pematang Panjang. Adapun bentuk peraturan nagari Pematang Panjang sebagai berikut :

1. Bidang adat

   Nagari Pematang Panjang memiliki peraturan nagari di bidang adat no 2 tahun 2021 yaitu, Bagian pertama masalah nikah kawin, bagian kedua masalah kenduri dan undangan, bagian ketiga tentang lompat pagar, bagian keempat keramaian atau malam gembira, bagian kelima mengaku induak, bagian keenam tentang pembangunan rumah adat, bagian ketujuh soko dalam suku, bagian kedelapan mendirikan adat, bagian kesembilan rajin tiap suku, bagian kesepuluh masalah pakaian adat.

2. Bidang Agama

   Peraturan nagari diterapkan oleh wali nagari dan dibantu oleh forum keamanan polisi masyarakat (FKPM) agar tercapai tujuan dari pemerintah nagari untuk menjadikan Nagari Pematang Panjang yang teratur dan seimbang. Kegiatan yang dilakukan di Nagari Pematang Panjang yaitu membuat sebuah peraturan Nagari dibidang agama, adat dan kemasyarakatan. Peraturan nagari dibidang agama ada tiga bagian yaitu : bagian pertama Badan Amil zakat (BAZ), bagian kedua pelaksanaan akad

nikah, bagian ketiga pelaksanaan peringatan Hari besar Islam (PHBI) kenagarian Pematang Panjang. Peraturan Nagari Pematang Panjang membutuhkan partisipasi masyarakat dan Forum Keamanan Polisi Masyarakat (FKPM) agar hasil dari peraturan nagari dapat memenuhi aspek keberlakuan hukum dan dapat dilaksanakan sesuai tujuan pembentukannya.[6]

3. Bidang Kemasyarakatan

Adapun bentuk peraturan nagari di bidang kemasyarakatan yaitu bagian pertama pemindahan hak tanah, bagian kedua penyakit masyarakat, bagian ketiga masalah pertanian, bagian keempat masalah kamtibmas, bagian kelima penertiban ternak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana efektivitas Pernag no 2 tahun 2021 pasal 6 tentang kembali ke surau, di Nagari Pematang Panjang Jorong Sitampung Kabupaten Sijunjung?
2. Bagaimana pandangan siyasah dusturiyah terhadap Pernag no 2 tahun 2021 pasal 6?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dalam suatu penelitian pasti peneliti memiliki arah dan tujuan yang jelas dan pasti, Sebab tanpa suatu arah dan tujuan penelitian tidak akan memberikan kegunaan serta manfaat. Berdasrkan latar belakang dan

[6]Asmawi, *Nagari, Desa dan Nagari, (* Padang : Subina Press), 35.

permasalahan yang akan diteliti. Maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian
   a. Untuk Mengetahui bagaimana efektivitas Pernag no tahun 2021 tentang kembali ke surau di Nagari Pematang Panjang Jorong Sitampung Kabupaten Sijunjung.
   b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan *siyasah dusturiyah* terhadap Pernag no 2 tahun 2021.
2. Kegunaan Penelitian

   Adapun kegunanan penelitian yang hendak dicapai dalam karya ilmiah, ini adalah :

   a. Untuk memenuhi salah satu persyarataan dalam memperoleh gelar serjana hukum/SH pada prodi hukum Tata Negara Falkutas Syaria'ah UIN SMDD Bukitinggi.
   b. Untuk merealisasikan salah satu tujuan dari Tri darma perguruan tinggi dalam bidang penalaran dan kehidupan intelektual.
   c. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi segenap masyarakat dan sebagai tambahan literatur dalam permasalahan hukum Islam.

D. Tinjauan Pustaka

Sebelum membahas penelitian lebih lanjut, penulis mempelajari dan menelaah referensi kepustakaan untuk mengetahui masalah-masalah terkait oleh peneliti sebelumnya.

Pertama, penelitian Aulia Komala (skripsi), Berjudul "Perubahan Fungsi Surau Dalam Masyarakat Minangkabau", Universitas Negeri Jakarta Tahun 2018. Dalam skripsi ini menjelaskan terkait masalah terjadi perubahan fungsi surau di Nagari Batipuah Baruh ditengah dikenal masyarakat minangkabau yang sangat relegius, dan upaya mengembalikan fungsi surau di Nagari Batipuah Baruh ketika masyarakat dipengaruhi oleh modernisasi.

Kedua, penelitian Dodi Asrika (skripsi), Berjudul "Peran Komunitas Surau Tuo Dalam Pengembangan Tradisi Surau Di Yogyakarta", Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2010. Dalam skripsi ini menjelaskan terkait masalah latar belakang berdirinya komunitas surau tuo di Yogyakarta, dan peran komunitas surau tuo dalam pengembangan tradisi surau di Yogyakarta.

Ketiga, penelitian Helmi Hanifa Darmael (skripsi), Berjudul "Pengembangan Kapasitas Masyarakat Melalui Program Baliak Ka Surau Oleh Wali Nagari Magek Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam", Universitas Islam Riau Tahun 2020. Dalam skripsi ini menjelaskan terkait masalah tentang pengembangan kapasitas masyarakat melalui program baliak ka surau oleh wali nagari di nagari magek kecamatan kamang kabupaten agam.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu dengan pokok pembahasan yang hampir sama hanya saja melihat dari perspektif yang berbeda dan objek yang tentunya tidak sama. Maka, penelitian ini penulis lebih mengarah ke siyasah dusturiyah dan Bagaimana efektivitas Pernag no 2 tahun 2021 tentang

kembali ke surau, di Nagari Pematang Panjang Jorong Sitampung Kabupaten Sijunjung.

E. Penjelasan Judul

Untuk menghidari kesalapahaman dalam pengertian dan maksud penulisan,maka perlu sekali adanya penegasan istilah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini diantaranya:

Efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukan tingkat keberhasilan atau percapaian suatu tujuan yang di ukur kualitas, kuantitas, dan waktu sesuai dengan yang telah direncanakan.jadi efektivitas ini sama dengan berlaku atau tidaknya peraturan ini.

Kembali ke surau adalah pada dasarnya merupakan gagasan untuk mulai menata kembali kehidupan masyarakat yang berbasiskan "surau". Dalam adat Minangkabau, surau tidak saja diartikan secara fisik yaitu langgar tempat melaksanakan shalat, tetapi sudah menjadi institusi sosial yang menjadi basis maupun agen sosialisasi nilai-nilai adat dan keagamaan yang sudah berlangsung demikian lama.[7]

Dalam penjelasan di atas dapat di pahami bahwa maksud dari judul ini mengenai efektivitas tentang kembali ke surau di nagari Pematang Panjang di tinjau dari siyasah dusturiyah terhadap efektivitas tentang kembali kesurau di nagari Pematang Panjang.

[7] Azyumardi Azra, "*Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III",* (Jakarta: Kencana, 2012), 151

F. Metode Penelitian

Untuk dapat menyelesaikan pembahasan skripsi ini penulis menggumpulkan data dalam bentuk penggalian terhadap literatur yang ada serta mengutip masalah masalah yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas serta dapat dipercayai kebenarannya dengan metode sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

   Dalam bahas skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan atau *Field Research* mengungkapkan fakta fakta yang ada di lapangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, pendekatan kaulitatif adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik gabungan (Trigulasi). Analisa data pada metode ini bersifat induktif, yaitu menganalisa data dari umum ke khusus. Dan hasil penelitiannya lebih menekankan makna dari pada genaralisasi.

   Sementara jenis penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus adalah penelitian mendalam tentang individu, kelompok,organisasi, suatu program kegiatan dan sebagainya dalam waktu tertentu.. Tujuan dari penelitian ini adalah memperoleh deskripsi yang utuh dan mendalam dari sebuah identitas atau suatu penelitian tertentu. Analisa menghasilkan data untuk selanjutnya dianalisa untuk menghasilkan teori. Pendekatan ini digunakan untuk menjelaskan efektivitas tentang kembali ke surau.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian. Sumber data ini penulis dapatkan dengan melakukan wawancara kepada orang tua anak anak yang tidak ke surau di Nagari Pematang Panjang Jorong sitampung Kabupaten Sijunjung.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Sumber data sekunder ini diperoleh melalui buku buku literatur, jurnal, karya ilmiah dan baca lain yang berkaitan dengan judul penelitian.[8]

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data bertujuan untuk memperoleh data dengan cara yang sesuai dengan penelitian sehingga penelitian akan memperoleh data yang lengkap, teknik pengumpulan data diantaranya adalah observasi, wawancara, dokumen.

a. Observasi

Kegiatan observasi meliputi pencatatan secara sistematik kejadian, prilaku, objek yang dilihat dan hal hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Metode yang digunakan untuk pengamatan permasalahan dan memperoleh data dilokasi

[8]Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D,(Bandung : Alfabeta, 2011), 137.

berdasarkan prilaku, objek dan permasalahan permasalahan lainnya. Sehingga dengan teknik ini akan membantu untuk mengetahui proses yang sebenarnya di lapangan.

b. Wawancara

Metode selanjutnya yang penulis lakukan adalah melakukan wawancara dengan informan yang dapat memberikan informasi mengenai masalah penelitian yang peneliti bahas.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah usaha pengumpulan data dengan cara pengumpulan dokumen- dokumen yang ada dan bersangkutan penelitian yang dilakukan yaitu mengambil foto apa yang ada dilapangan.

4. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul, Kemudian dilakukan analisis data secara kualitatif. Analisa data merupakan suatu cara yang digunakan untuk menganalisis suatu konklusi mengenai persoalan yang diteliti dan dibahas. Kemudian dilakukan analisa dengan teori deskriptif. Teori deskriptif merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta fakta yang tampak atau adanya. Teori deskriptif berusaha mendiskripsikan atau menggambarkan suatu gejala atau peristiwa yang terjadi saat sekarang ini.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan merupakan rangkainan urutan dari beberapa urutan dari bebarapa uraian pada suatu sistem pembahasan dalam suatu karangan ilmiah. Dalam kaitnya dengan penelitian ini, Sistematika dalam pelaporanya adalah meliputi, paparan dan analisa data dan penutup.

BAB I : Berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, tinjauan kepustakaan, penjelasan judul, metode penelitian dan sistematika penelitian. Pendahuluan diletakkan pada BAB I, hal ini dikerenakan materi atau isi dalam bab ini merupakan pijakan awal atau bisa disebut dengan kerangka dasar dan umum dari keseluruhan isi dan proses penelitian ini, sehingga dari bab ini bisa dilihat kearah mana penelitian ini akan dituju.

BAB II : Merupakan bab yang berisi tentang masalah kembali ke surau, yang mana didalamnya memuat tentang pengertian surau, latar belakang kembali ke surau, dan Peraturan Nagari No. 2 tahun 2021 tentang kembali ke surau.

BAB III : merupakan bab yang berisikan tentang siyasah dusturiyah, yang mana didalamnya memuat tentang pengertian siyasah dusturiyah, ruang lingkup siyasah dusturiyah, dan dasar hukum siyasah dusturiyah.

BAB IV : Merupakan bab yang berisikan tentang efektifitas Pernag No. 2 tahun 2021 tentang kembali ke surau di Nagari Pematang Panjang Jorong Sitampung Kabupaten Sijunjung dan pandangan siyasah dusturiyah terhadap Pernag No. 2 tahun 2021.

BAB V : Merupakan bab penutup, pada bab ini membahas tentang penutup yang mana didalamnya memuat tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

MASALAH KEMBALI KESURAU

A. Pengertian Surau

Surau diartikan tempat umat Islam melakukan ibadahnya, bersembayang, mengaji dan sebagainya. Surau berarti suatu tempat bangunan kecil untuk tempat shalat, tempat belajar mengaji anak anak dan tempat wirid (pengajian agama) bagi orang dewasa. Surau dalam sistem adat budaya masyarakat kepunyaan kaum dan suku.[1]

Disamping sebagai tempat pertemuan dan tempat tidur, surau menjadi tempat untuk mempelajari ajaran Islam, membaca Al Quran dan tempat salat.. Dalam rentangan waktu perkembangan islam, surau telah berfungsi menjadi mesjid kecil. Dalam rentang waktu perkembangan selanjutnya antara surau dan mesjid dibangun sebagai dua tempat yang berbeda. Mesjid dijadikan sebagai tempat yang hanya peribadatan belaka, seperti shalat lima waktu, salat jum'at dan salat hari raya. Dari sisi lain, surau juga berfungsi sebagai tempat asrama bagi pemuda dan tempat belajar membaca Al-Quran dan pengetahuan agama, untuk perkara ritual keagamaan dan tempat orang berkumpul mengadakan pertemuan.[2]

Di surau dilaksanakan pendidikan Al-Quran, diajarkan prinsip-prinsip agama Islam yang baik yang berkenaan dengan rukun iman maupun rukun Islam, selain itu, surau juga berfungsi untuk tempat pendidikan orang dewasa.

[1]Azra Azyumardi, *Surau Pendidikan Islam Tradisional Dalam Transisi dan Modernisasi* (Jakarta: Logos wacana ilmu .2003) 24-25

[2]Nanang Martono, *Sosiologi Perubahan Sosial Perspektif Klasik, Modren* (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), 26-29

Di surau juga dilaksanakan pendidikan sufi dan tarekat dan surau ini dapat berfungsi sebagai tempat pertemanan para pemuda dalam upaya mensosialisasikan diri ditengah masyarakat. Selain itu surau juga tempat persinggahan dan peristirahatan para musafir yang sedang menempuh perjalanan.[3] Menurut Verkerk Pistorius, seorang pegawai Belanda, dalam rangka kunjungan ke Sumatera Barat, yang dikutip oleh Azyumardi Azra, menjelaskan bahwa surau dibagi kepada tiga kategori, pertama surau kecil, menengah dan surau besar. Surau kecil memuat sekitar 20 pelajar, surau menengah berisi 80 pelajar, dan surau besar berkisar 100 sampai 1000 pelajar. Surau kecil surau untuk mengaji membaca Al-Quran dan tempat shalat, sedangkan surau menengah dan besar tidak hanya sebagai tempat shalat dan mengaji, tetapi mempunyai fungsi pendidikan dalam arti lebih luas dan sistem pendidikan di surau banyak kemiripannya dengan sistem pendidikan di pasantren.[4]

Dalam pengertian secara umum walaupun surau digunakan tempat untuk berbagai kegiatan keagamaan, Surau juga sebagai tempat lembaga pendidikan Islam, seperti di Minangkabau. Dengan kata lain, surau adalah pusat pengajian Islam bagi pelajar tingkat lanjutan.

Dalam sejarah Minangkabau dipercayai, surau besar pertama didirikan Raja Aditiyawarman pada tahun 1356 dikawasan Bukit Gombak, selain berfungsi sebagai peribadatan Hindu-Budha ketika itu, surau juga menjadi

---

[3] Zainal Abidin Fikri, "*Sistem Pendidikan Surau*", Walisongo: Jurnal TA'DIB 17, NO. 2 (2012), 256

[4] Fikri Abidin, *Pendidikan Surau di Minangkabau*, (Jakarta: Balai Aksara, 2003) 46

tempat pertemuan bagi anak muda untuk mempelajari berbagai pengetahuan dan keterampilan sebagai persiapan menempuh kehidupan. Sebelum kedatangan Islam ke Minangkabau, surau sudah memiliki kedudukan penting dalam struktur kehidupan masyarakat, fungsinya yaitu lebih dari sekedar tempat kegiatan keagamaan, menurut ketentuan adat surau berfungsi sebagai tempat berkumpulnya para remaja atau laki-laki dewasa yang belum kawin atau duda. Kenyataan seperti ini membuat surau sangat penting bagi sosialisasi dan pendewasaan generasi muda Minangkabau, baik dari segi ilmu pengetahuan maupun keterampilan praktis.

Setelah kedatangan Islam ke Ranah Minang, fungsi surau tidak mengalami perubahan, hanya saja fungsi keagamaan semakin penting. Dalam pendidikan surau, tidak ada tingkatan atau kelas. Terkadang ada semacam pembagian, tetapi ini didasarkan pada tingkatan kompetensi atau penguasaan ilmu tertentu, bukan pada jumlah tahun yang dihabiskan belajar di surau. Metode yang digunakan dalam proses mengajar adalah ceramah, pembacaan dan penghafalan. Surau merupakan salah satu wujud kebudayaan yang ada di dalam masyarakat Minangkabau, pergi malam ke surau atau bermalam di surau merupakan pola tingkah laku khas yang hanya dimiliki oleh masyarakat Minangkabau.

Surau di Sumatera Barat dapat diklasifikasikan menjadi 2 jenis yaitu berdasarkan jumlah muridnya dan berdasarkan fungsi dari surau tersebut yaitu: Berdasarkan jumlah muridnya, surau dibagi menjadi 3 kategori yaitu:

1. Surau kecil, dapat menampung sampai 20 murid, surau ini mirip dengan langgar atau mushalla karena kapasitasnya yang sedikit. Surau ini kenal dengan surau mengaji atau tempat belajar Al-Quran dan melakukan shalat, surau ini biasanya hanya memiliki seorang guru yang mengajar sekaligus bertindak sebagai imam surau.
2. Surau sedang, dapat menampung sampai 80 murid. Surau ini sengaja didirikan untuk tempat pendidikan agama dalam pengertian yang luas. Dengan kata lain, surau sedang tidak hanya berfungsi sebagai rumah ibadah, melainkan juga sebagai pusat pendidikan ajaran agama Islam.
3. Surau besar, dapat menampung antara 100- 1000 murid. Surau besar memiliki fungsi yang sama dengan surau sedang, yang membedakan hanya kapasitas dari murid yang dapat ditampung oleh surau.

Berdasarkan fungsinya, surau dibagi menjadi 3 yaitu:

1. Surau Nagari, merupakan institusi agama di samping masjid yang menjadi persyaratan sebuah nagari.
2. Surau suku, merupakan tempat penghulu atau ninik mamak suku dalam pembinaan sopan santun anak kemenakan, oleh sebab itu surau suku menjadi simbol budi.
3. Surau paham keagamaan, terbentuk pusat pengajaran dan ibadah suatu paham terakat, seperti Surau Pasia Lubuak Nyiar, Surau Tanjung Limau

Sundai, Surau Nyaman Taluk dengan ulamnya Zuhairansyah Arifin merupakan surau yang cukup berpengaruh.[5]

Surau adalah salah satu lembaga sosial yang terdapat dalam masyarakat Minangkabau. Lembaga sosial memiliki fungsi atau perannya di dalam masyarakat yang bersangkutan. Berikut ialah fungsi surau yakni:

1. Fungsi Pendidikan

   Fungsi ini sebenarnya serupa dengan fungsi keagamaan yang dimiliki oleh surau, namun fungsi surau pendidikan lebih menekankan kepada proses pendidikan yang dijalankan oleh sebuah surau. Pendidikan berbasis Islam yang ada di Sumatera Barat dimulai dengan pendidikan yang diterapkan di surau. Sebelum adanya TPA/TPQ, pesentren atau madrasah, surau merupakan insitusi pendidikan berbasis Islam pertama yang ada di Sumatera Barat. Tidak hanya pendidikan mengenai agama, pendidikan nilai-nilai hidup juga ditanamkan dalam proses pembelajaran di surau yang dilakukan secara tersirat oleh imam di surau.

2. Fungsi Keagamaan

   Pada mulanya surau hanya diberlakukan sebagai tempat menyembah arwah para leluhur, namun kedatangan Islam ke Sumatera Barat membuat surau diperuntukkan sebagai tempat beribadah umat muslim. Seiring berkembangnya waktu maka surau dijadikan sebagai tempat pusat pembelajaran dan pengembangan Islam diwilayah Sumatera Barat.

---

[5]Daulay Haidar Putra, Sejarah Pertumbuhan Dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia (Jakarta : Kencana 2007) 16-18

3. Fungsi Sosial

Surau bagi masyarakat Sumatera Barat memiliki peran penting sebagai tempat pendewasaan diri untuk laki-laki dewasa Minangkabau. Di dalam rumah gadang, tidak ada tempat atau kamar bagi anak laki-laki. Mereka diharuskan bermalam di surau untuk belajar hal-hal yang berguna di kehidupannya mendatang. Karena banyak anak laki-laki yang berkumpul di surau, maka proses interaksi serta komunikasi antara laki-laki Minangkabau akan berlangsung secara intens. Hal inilah yang akan membentuk karakter anak laki-laki tersebut menjadi dewasa dan mandiri. Selain itu surau juga dijadikan tempat untuk bermusyawarah bagi suatu kaum atau biasa disebut dengan istilah kerapatan adat. Kerapatan adat dilakukan ketika terjadi permasalahan antar kaum di sebuah wilayah atau nagari. Kerapatan adat diperuntukkan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam masyarakat yang bersangkutan.[6]

4. Fungsi Kebudayaan

Surau tidak hanya berfungsi sebagai pusat pendidikan, melainkan juga sebagai tempat mempelajari dan melestarikan kebudayaan. Kebudayaan Minangkabau seperti silek, petatah petitih adat, dan hal lainnya diajarkan disurau bagi anak laki-laki, ini bertujuan agar kebudayaan Minagkabau akan terus terjaga dan dilestarikan kepada generasi mendatang. Mereka diajarkan

[6] Aulia komala, *Perubahan Fungsi Surau* (Jakarta: Universitas Negeri Jakarta, 2008), 35

cara berbicara, tata krama, dan hal lainnya yang berkaitan dengan adat minang yang harus dijunjung tinggi oleh masyarakatnya.[7]

B. Latar Belakang Kembali Ke surau

Kembali ke surau (*ba baliak ka surau)* pada era ini mustahil bagi sebagian orang, sebab ada pandangan bahwa surau dulu dengan surau sekarang secara fungsi telah berubah, surau lebih banyak berfungsi untuk pendidikan agama, seperti mengaji, pertemuan majelis taklim, latihan Qasidah dan terutama sekali untuk beribadah. Sementara itu penyimpangan sosial di kalangan generasi muda semakin meningkat, seperti narkoba, LGBT, perilaku kriminalitas dan lainnya jarang lagi dibicarakan di surau. Penyimpangan sosial merupakan penyakit masyarakat atau istilah lain kuman yang merusak etika dan susila yang berlaku di nagari Minangkabau.

Sebagaimana diketahui, perspektif historis surau memiliki fungsi sebagai pusat pendidikan nagari, tempat beribadah, tempat pemuda berkumpul dan belajar ilmu bela diri, dan lainnya. Fungsi surau bisa dikembalikan dengan program pemerintahan serta mengalokasikan dana untuk aktivitas surau itu sendiri.. Surau dalam konsep adat Minangkabau merupakan tempat melaksanakan semua kegiatan keagamaan, antara lain kegiatan shalat, perayaan keagamaan, pengajian dan pendidikan agama, ajang urung rembuk pembaruaan, dan sosialisasi nilai adat keagamaan lainnya. Keberadaan surau dalam adat Minangkabau sudah demikian mengakar, sehingga melalui suraulah terjadi akulturasi dan adaptasi nilai-nilai adat dengan nilai keagamaan Islam.

[7]Mas'ud Zein, *Sistem Pendidikan Karakteristik isi dan literatur keagaman, jurnal sosial budaya,* (Bandung: Balai Aksara, 2011), 27-30

Menurut sejarah adat Minangkabau dahulunya surau menjadi pusat sosialisasi dan pengembangan ajaran-ajaran Islam atau setara dengan pesantren, yaitu tempat anak nagari (anak kemanakan) memperoleh atau menuntut ajaran agama, ilmu beladiri dan kesenian budaya lainnya yang sangat erat dengan pesan adat dan agama seperti tari indang, selawat dulang, dan sebagainya. Melalui surau, anak-anak nagari tidak saja memperoleh pengalaman pembentukan mental dan spiritual, tetapi juga memperkuat dan memperluas hubungan sosial. Baliak ka surau ini dimaksud untuk menjadikan acuan bagi pemerintahan nagari untuk dapat mengembangkan potensi masyarakat nagari dan menjadikan surau sebagai pilar utama kehidupan yang berlandaskan adat. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa penerapan gerakan nagari madani adalah upaya untuk dilakukan untuk dapat lebih mengairahkan semangat baliak kesurau.[8]

Perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, sosial budaya dan ekonomi, fungsi sebuah surau mengalami pengeseran. Anak dan kemenakan dalam suatu kaum sudah mulai meninggalkan surau. Nilai syariat dan adat istiadat yang bermula dari surau mulai tergerus oleh arus perkembangan zaman, berdasarkan kondisi kekinian tersebut, pemimpin nagari dan kaum kembali menggerakkan program baliak ke surau. Hal ini menjadikan kembali ke surau sebagai basis pendidikan karakter, adat dan budaya minangkabau dan misi lainnya yang terkandung dalam program ini.[9]

---

[8] Afrinaldi, *Rekonstruksi Pendidikan Surau Di Minangkabau* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009), 30

[9] Imron Arifin, *Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Ilmu-ilmu Sosial dan Keagamaan* (Jakarta: Kalimasahada press,1994), 12

Babaliak ka surau adalah ajakan untuk anak dan kemenakan untuk mengembalikan fungsi surau sebagai tempat beribadat, mengaji, pendidikan karakter musyawarah dan gotong royong. Idealnya himbauan baliak ka surau untuk anak dan kemenakan, didahulu oleh babaliak ke surau (kembali ke surau) oleh pemimpin nagari dan kaum adat.

C. Kegunaan dan Fungsi Surau

Pada dasarnya surau merupakan salah satu tempat beribadah bagi umat Islam. Surau berbeda dengan mushola atau mesjid, di Minangkabau surau bukan hanya sekedar tempat beribadah melainkan memiliki banyak kegunaan lainya.

Beberapa kegunaan surau di minangkabau antara lain:

1. Tempat beribadah

   Sebagimana tempat ibadah lainya, surau juga sebagai tempat beribadah umat Islam pada umumnya.seperti sholat, belajar al Quran dan berbagai ibadah lainnya

2. Wirid adat

   Wirid adat adalah pertemuan para pemuka adat suatu kaum. Di surau mereka membahas tentang adat, agama, masalah yang terjadi dalam kaum dan lain sebagainya.

3. Bermusyawarah kaum sesuku

   Dalam bermusyawarah biasanya membicarakan tentang adat nan teradat dan adat istiadat, dalam bermusyawarah akan saling mengeluarkan pendapat, masukan atau saran dan aspirasi masing

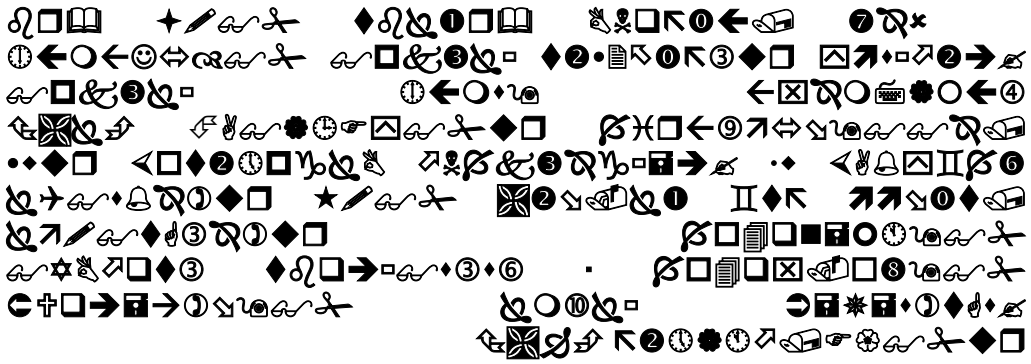
masing. Selain itu surau juga dijadikan sebagai serana untuk mengumumkan hasil musywarah atau keputusan kepada masyarakat.

4. Tempat tinggal pemuda

   Maksudnya bukan tempat tinggal sebagaimana layaknya rumah tapi para pemuda Minangkabau tidur di surau, sedangkan untuk kehidupan sehari hari mereka tetap tinggal di rumahnya, di zaman dahulu para pemuda Minangkabau setelah mereka belajar al Quran di surau, maka mereka akan langsung tidur di surau itu.

Fungsi surau juga sebagai tempat ibadah dan mencerminkan bahwa surau tidak dapat dilepaskan dari ritualisasi ibadah masyarakat, juga menunjukkan bahwa masyarakat sudah memiliki kepercayaan tentang adanya kekuatan yang mengatur kehidupan di dunia ini.[10]

al Quran menyebutkan fungsi surau antara lain di dalam firman Allah SWT dalam surah An-nur ayat 36-37



Artinya : Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya di dalamnya, pada waktu pagi dan waktu petang. laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula)

---

[10] Silfia Hanani, *Surau Aset lokal yang Tercecer* (Bandung , Humaniora Utama Pres 2002)

oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang. (QS : 36-37)

Di samping fungsinya sebagai tempat beribadah (shalat), surau Juga tempat musyawarah, tempat mengajarkan adat, sopan santun, ilmu beladiri (silat minang) dan juga sebagai tempat tidur bagi pemuda yang mulai remaja, dan laki-laki tua yang sudah bercerai. Ini barangkali sudah merupakan aturan yang berlaku di Minangkabau, karena di rumah orang tuanya tidak disiapkan kamar untuk anak laki-laki atau duda, maka mereka bermalam disurau. Hal ini secara alamiah menjadi sangat penting, karena dapat membentuk watak bagi genarasi muda Minangkabau, baik dari segi ilmu pengetahuan maupun ketarampilan praktis.[11]

Dalam perkembangannya, Surau kemudian dimanfaatkan bagi kaum itu untuk mendidik setiap laki-laki anggota kaumnya. Di surau anak-anak bujang itu belajar silat, sosialisasi dengan anggota kaum lainnya. Surau juga dijadikan semacam *hotel* bagi orang-orang yang kemalaman, atau anak dagang. Orang Minang sangat menghormati tamunya, tetapi tidak diizinkan tidur di rumah gadangnya. Setelah Islam masuk ke Minangkabau urang Siak maksudnya orang-orang dari daerah Siak datang bersama para pedagang ke pedalaman Minangkabau sambil menyebarkan agama Islam. Mereka diterima oleh orang Minangkabau sebagai tamu tapi harus tidur di surau. Di sinilah proses pendidikan Islam itu berlangsung. Dan itu pulalah sebabnya, *urang siak* sangat dihormati, karena mereka adalah guru-guru mengaji, yang mengajarkan

[11] Azyumardi Azra, Pendidikan Islam Tradisi Dan Modernisasi Menuju Milenium Baru (Jakarta: Logos, 1999), 177

sembahyang dan aturan-aturan Islam lainnya. Karenanya, pada satu kurun waktu dulu, *surau* identik dengen *urang siak*. Jika ada acara-acara keagamaan seperti menyambut bulan suci Ramadhan, Idul fitri, akikah, khatam Quran, penutup acara perkawinan dan acara-acara lainnya, urang siak sangat dibutuhkan. Sebab, merekalah yang akan membacakan doa.

D. Sistem Pendidikan Surau

Jelas bahwa pendidikan Surau tidak mempunyai birokrasi formal yang rumit sebagaimana yang terdapat pada pendidikan modren. Pengaturan pendidikan di surau lebih berdasarkan pada hubungan personal di kalangan para penghuni surau itu sendiri. Bukan pada kecanggihan, kerumitan, dan formalitas birokrasi seperti yang di saksikan sekarang. Kerena jika urang siak melanggar suatu konvensi surau, ia akan diberi sekedar nasiahat alih alih hukuman. Ini mempunyai keuntungan sendiri dalam hal mempercepat kedewasaan, kemandirian dan rasa tanggung jawab urang siak, kualitas mereka di perlukan pada saat berakhir masa tinggal mereka di surau. Jadi pendidikan surau lebih merupakan suatu proses belajar untuk sosialisasi dan enkulturasi kultural dari pada hanya sekadar proses perolehan pengetahuan. Inti dari pendidikannya adalah menbangun kerakter dan kepribadian urang siak dari pada meningkatkan kemampuan intelektual semata. Hal ini memang dimungkinkan tingkat interaksi yang tinggi di kalangan anggota komunitas surau, yang pada dasrnya merupakan sebuah *learing society.*[12]

[12] Ismail hamid , *The Malay Hikayat* (Kuala Lumpur, Huamaira 1983) 23

Dalam sistem pendidikan surau tidak ada tingkat atau kelas khusus seperti membagi urang siak sesuai dengan jumlah tahun yang mereka habiskan di surau. Kadang kadang, pembagian berkaitan dengan tingkat kompetensi urang siak, tetapi itu tidak kaku, urang siak bisa pindah dari satu tingkat ke tingkatatan lain yang mereka inginkan. Urang siak menerima pelajaran dari Syaikh di surau yang tidak mempunyai meja ataupun papan tulis. Sebelum kedatangan Belanda, mereka menulis di atas kertas dari kulit kayu, dengan alat tulis tradisional. Ketika Belanda telah mengonsolidasikan kekuasaanya, murid murid di surau mulai menulis pelajaran di atas batu tulis dengan grip, atau jika mereka cukup beruntung, menulis dengan pensil reguler di atas sejenis buku catatan yang sederhana.

Metode utama yang digunakan dalam proses pengajaran adalah pemberiaan ceramah, membaca, dan menghafal. Jelas Syaikh atau guru guru tidak mengunakan metode pembelajaran yang dapat merangsang urang siak berpikir secara kritis dan analisis. Pelajaran diberikan kepada urang siak yang duduk di atas lantai dalam suatu lingkaran di sekitar Syaikh atau guru membacakan pelajaran tertentu. Metode ini disebut *Halaqah*, dalam pesantren Jawa dikenal dengan metode bandongan, Dengan metode ini, seorang Syaikh atau guru membaca dan menjelaskan isi suatu kitab dalam lingkaran murid-muridnya. Sementara para murid memegang bukunya sendiri. mereka mendegarkan penjelasan guru dan membuat catatan pada sisi halaman kitab atau dalam buku catatan khusus. Tampaknya Syaikh atau guru juga menggunakan metode pesantren, sorongan, yakni suatu metode di mana

seorang murid mangajukan sebuah kitab berbahasa Arab kepada gurunya, dan guru menjelaskan cara membaca dan menghafalnya penjelasan mengenai penerjemahan teks dan juga tafsirnya.[13]

Pada umumnya, permulaan semua pengajaran di surau bagi setiap urang siak adalah membaca al Quran, dengan sedikit penekanan dan pemahaman, tetapi lebih pada intonasi dan ejaan yang benar bunyi dan huruf Arab. Dalam hal seseorang murid yang pernah belajar membaca Al Quran di surau mengaji, ia bisa diajari tentang tafsir ayat ayat suci. Tetapi tidak ada kemajuan dalam pelajaran Islam tanpa penguasaan yang baik tentang bahasa Arab yang rumit. Kerena itu, semua murid yang ingin melakukan lebih dari sekedar mengintonasikan sebagian ayat suci yang diperlukan untuk shalat sehari hari harus mempelajari bahasa Arab dengan serangkaian teks gramatikal yang rumit. Banyak murid harus berjuang sangat keras atau mengunakan waktu bertahun tahun sebelum mampu mengatasi kesulitan bahasa tersebut. Para guru yang belum pernah pergi ka Arabia hampir tidak ahli dalam bahasa Arab, sehingga murid-murid tidak ahli dalam bahasa Arab yang paling sederhana sekalipun. Mereka yang mampu mengatasi kesulitan-kesulitan mempelajari bahasa Arab dapat melangkah kepada pelajaran dan kajian syariat, biasanya disebut fiqh dan cabang ajaran ajaran Islam lainya.[14]

Untuk melengkapi pembahasan mengenai ciri ciri pendidikan surau, akan digambarkan secara singkat keberadaan dua surau yang didasarkan kepada sumber sumber yang tersedia. Salah satu surau besar dan terkenal

[13] Deliar Noer, *The Modernist Muslim* (TP : singapore 1973) 44

[14] Azyumardi Azra, *Surau di Tengah Krisis, Pesantren Dalam Perspektif Minangkabau (* Jakarta ,1985) 161

adalah surau Batuhampar, dekat Payakumbuh, yang dibangun Syaikh Abdurrahman (1777-1889) kompleks surau terdiri dari sekitar 30 bangunan, termasuk beberapa bangunan utama, seperti masjid, penginapan bagi pengunjung, surau kecil untuk murid, surau untuk suluk, dan lain lain. Urang siak tinggal di banyak surau kecil sesuai dengan asal usul geografisnya. Karena itu, terdapat surau sulIki, surau Tilatang Kamang, surau Solok, surau Pariaman, surau Padang, surau Jambi, surau Bengkulu surau Palembang, dan sebagainya. Tujuan pendidikan surau pada masa ini adalah agar anak didik dapat membaca al Quran dengan berirama dan baik, dan tidak dirasakan keperluan untuk memahami isinya. Jadi dalam hal ini hanya sebatas agar anak mampu membaca al Quran dengan baik dan benar, tanpa memperhatikan tentang pemahaman akan isi dan makna al Quran tersebut.[15]

E. Surau Zaman Dulu dan Zaman Sekarang

Surau merupakan lembaga pendidikan tertua di Minagkabau. Surau sudah ada sebelum Islam masuk dan berkembang di Minangkabau. Dengan masuk Islam ke Minangkabau memberikan dampak yang sanagat baik dalam proses perkembangan surau dari masa ke masa. Dalam perkembangan surau sudah banyak dilihat perubahan dari berbagai segi, salah satunya fungsi surau.

Surau pada zaman dahulu tidak hanya berfungsi sebagai tempat beribadah dan belajar keagamaan saja tetapi juga sebagai tempat untuk bermusyawarah , tempat belajar adat tempat belajar bela diri dan sebagai tempat tidur bagi para pemuda yang sudah beranjak remaja. Para pemuda

[15] Hikayat Jalaludin, *Aspek Tentang Islam di Indonesia* (Jakarta logos wacana Ilmu 2003) 18

dahulu tidur disurau kerena aturan di minangkabau tidak menyediakan kamar untuk anak laki laki .[16]

Hal ini tentunya memberikan dampak yang baik bagi generasi muda diminangkabau pada saat itu, terutama dalam pembentukan karakter generasi muda di Minangkabau. Kerena meraka mendapatkan ilmu di surau tidak hanya ilmu pengetahuan tetapi mereka juga mendapatkan banyak pengalaman yang dapat meningkatkan keterampilan mereka di berbagai bidang. Seiring dengan perkembangan zaman surau yang dulunya sebagai tempat berkumpulnya para pemuda di minangkabau untuk melakukan berbagai kegiatan dan menimba ilmu di surau.

Bagi orang Minangkabau masa lalu, surau tak hanya digunakan untuk shalat dan belajar mengaji saja, tetapi juga berfungsi sebagai tempat belajar ilmu dan bela diri silat bagi anak nagari berbagai suku. Bahkan dari surau banyak lahir generasi muda minang yang sukses sebagai pemimpin bangsa. Dan secara ilmiah surau adalah lambang yang mencerminkan sikap religius, sopan santun serta kepatuhan generasi muda kepada Allah yang maha kuasa. Bahkan bisa dikatakan perkembangan anak anak suku Minangkabau ditentukan dari banyaknya porsi waktu yang mereka habiskan sebagai bagian hidupnya sehari hari di surau.

Sebaliknya, jika seorang anak lebih banyak berada di lapau (warung) tanpa pernah mengaji di surau, maka orang menyebut mereka perewa. Sebaliknya jika waktu yang dihabiskan oleh seseorang lebih banyak di surau,

[16] Mas ud zain ,*Sistem Pendidkan Surau Kerakteristik Dan literatur Keagamaan* (Jakarta:jurnal sosial budaya 2015)

maka orang itu disebut urang siak atau pakiah, kerena itu dari aspek mental keagamaan, bagi masyarakat tradisional Minang, terutama kaum prianya, Bagi orang Minang masa lalu peranan surau selain untuk memperoleh informasi keagamaan. Juga dijadikan ajang bersosialisasi sesama anak nagari. Bahkan sejak umur berumur 6 tahun, anak laki laki di Minangkabau seperti terusir dari rumah induk, dan hanya pada waktu siang mereka boleh bertempat di rumah guna membantu keperluan sehari hari. Sedangkan pada waktu malam, mereka harus menginap disurau. Selain kerena tidak disediakan tempat, mereka juga merasa risih untuk berkumpul dengan urang sumando. Di surau mereka bukan hanya sekedar menginap atau tidur, tetapi banyak aktifitas penting yang mereka lakukan di surau. Seperti belajar silat, adat istiadat, dan randai. Seiring dengan berkembangnya Islam, surau menjadi aset yang dapat dipergunakan untuk menyebarkan dan mengenalkan konsep konsep dasar Islam. Kedatangan Syekh Burhanudin di penghujung abad ke 17 dengan mendirikan surau di daerah Ulakan Pariaman menjadi titik awal dari terebentuknya kerakter tradisional Islam hampir diseluruh wilayah penyebaran atau pun pengaruhnya.[17]

Pada zaman yang semakin modren surau merupakan salah satu ajang untuk memperbaiki kerakter generasi muda yang sudah mulai melenceng dari norma norma yang berlaku dalam masyarakat. Pada perkembangan zaman ini banyak terjadi perubahan fungsi surau, seperti pada bangunan lain yang melekat atau berada di samping surau. Kemudian adanya penambahan ruang

[17] Imron Arifin,*Ilmu sosial dan keagamaan (*Kalimasahada Pres, 1994) 12

bagian dalam surau berupa kamar tidur,dan dahulunya surau sebagai tempat mengaji sekarang berubah menjadi tempat penyimpanan beras, kenyataan saat ini surau juga digunakan tempat tinggal anak perempuan dan satu keluarga. Bagi orang minangkabau surau tak hanya digunakan untuk shalat dan belajar mengaji saja, tetapi juga berfungsi sebagai tempat belajar.

Kepemimpinan dalam sistem pendidikan surau ini Tuanku Syekh adalah personifikasi dari surau itu sendiri, kerena itu prastise surau banyak bergantung pada pengetahuan, kesalahan dan krisma tuanku syekh. Tidak mengherankan bahwa surau yang dikenal dapat merosot denagn cepat atau sirna seketika setelah meningalnya tuanku Syeckh, terutama jika tidak ada seseorang laki laki atau menantu laki laki yang cukup kompeten untuk meneruskan kepemimpinan atau cukup beruntung menerima aura tuanku Syekh. Tuanku syekh tidak hanya berperan sebagai guru surau tidak tercukup dalam hirarki resmi adat, namun pengaruh mereka tampak jelas terhadap posisi yang ditentukan adat bagi penghulu di luar sukunya sendiri. Dan tuanku syeckh tidak hanya berperan sebagai guru, terapi juga sekaligus sebagai tempat pemimpin spritual mereka yang ingin mengidentifikasi ibadahnya, ia merupakan seorang ahli dalam ilmuan esoterik dan ilahiah, dan menjadi penghubung antara para penyembahan dengan tuhan. Guru atau Syekh yang mengajar hanya kerena allah semata, tidak mengharapkan upah/gaji atau honoriumj, mereka hanya mendapat pembagian zakat padi atau zakat fitrah sekali setahun, terutama dari murid-muridnya dan orang orang di sekeliling kampung, namun keikhlasan syeckh yang menjajar patut diteladani. Akan tetapi disisi lain, pada surau

tertentu yang tidak memiliki sumber ekonomi cukup membuat kehidupan sebagai mereka tergantung dari pemberian orang lain. Bahkan tidak jarang diantaranya murid murid berkeliling di kampung sambil membawa bungkusan sebagai tempat beras ataupun bahan pokok lainya dari masyarakat, artinya secara duniawi mereka kurang kreatif, bahakan tidak merasa risih ketika meminta dari masyarakat, padahal islam mengajarkan lebih baik tangan di bawah, pengajian al Quran merupakan pendidikan Islam pertama yang diterima oleh murid di surau. Anak anak yang belajar masih dalam bentuk halaqah, tanpa adanaya bangku dan meja serta tidak berkelas kelas: jika dilihat dari tingkatannya, pengajian al Quran ini ada dua tingkat, yaitu tingkatan rendah, yaitu pendidikan untuk memahami ejaan huruf al Quran (huruf hijaiyah) dan membaca al Quran. Tujuan dalam pendidikan surau zaman ini adalah anak didik dapat membaca al Quran dengan berirama dan baik, dan tidak dirasakan keperluan untuk memahami isinya, dalam hal ini anak mampu membaca al Quran dengan baik dan benar, tanpa memperhatikan tentang pemahaman akan isi dan makna al Quran dengan baik dan benar, tanpa memperhatikan tentang pemahaman akan isi dan makna al Quran tersebut.

BAB III

FIQH SIYASAH DUSTURIYAH

A. Fiqh Siyasah

1. Pengertian Fiqh Siyasah

Kata Siyasah yang merupakan bentuk masdar atau kata benda abstrak dari kata *sasa*, memiliki banyak makna yaitu mengemudi, mengendalikan, pengendali, cara pengendalian. *Sasa* juga berarti mengatur, mengurus, dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijakan. Selain itu Siyasah juga dapat diartikan administrasi dan manajemen.[1]

Selanjutnya Ibnu Mazhur mendefinisakan Siyasah sebagai mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan. Siyasah adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. Siyasah juga berarti ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, serta kemasyarakatan yakni mengatur kehidupan atas dasar keadilan dan istiqomah.[2]

Berdasarkan beberapa arti di atas, maka tidak keliru jika dikatakan bahwa Siyasah berarti penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan. Karena siyasah berarti penyelenggaraan negara itu sudah pasti ada unsur mengendalikan, mengatur, memerintah, mengurus, mengelolah,

[1] Toha Andiko, "Pemberdayaan Qawaid Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fiqh Siyasah Modern", Jurnal Al Adalah Vol. 12 No. 1, 2016, 12

[2] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Dokrin Politik Islam,* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, 24

melaksanakan administrasi, dan membuat kebijaksanaan dalam hubungan dengan kehidupan masyarakat.

Siyasah yang didasarkan pada Al-Quran dan Hadis Nabi dikenal dengan istilah *siyasah syariyah* yakni Siyasah yang dihasilkan oleh pemikiran manusia yang berdasarkan etika, agama, dan moral dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum syariat dalam mengatur hidup manusia bermasyarakat dan bernegara. Siyasah Syariyah disebut juga politik ketatanegaraan yang bersifat syar'i.[3]

2. Kedudukan Fiqh Siyasah

Berdasarkan pembahasan pengertian fiqih siyasah (*siyasah syariah*) di dalam hukum Islam, penting untuk diketahui dulu sistematika hukum Islam secara umum. Dengan diketahui sistematika hukum Islam, maka dapatlah dipahami kedudukan fiqh siyasah dalam sistematika hukum Islam. Secara global hukum Islam dapat dibagi dalam dua bagian pokok, yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia kepada Tuhannya dan hukum yang mengatur hubungan antar sesama manusia dalam masalah-masalah keduniaan secara umum (mu'amalah).[4]

Tatanan yang pertama sudah jelas tegas dan tidak mengalami perkembangan serta tidak membuka peluang untuk penalaran manusia. Sedangkan tatanan yang kedua dasarnya ialah segala sesuatu yang menyangkut hak-hak sesama manusia. Ketentuan-ketentuannya dijelaskan secara umum dan masih dapat dikembangkan lebih lanjut

[3] Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan,* Yogyakarta: FH UII Press, 2007, 4

[4] *Ibid* 21

untuk mewujudkan kemaslahatan hubungan dalam kehidupan masyarakat.[5]

Syariat ialah merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang tegas ditunjukkan oleh Al-quran dan Hadis Rasulullah yang dapat dibuktikan kesahihannya, sedangkan fiqih adalah ilmu tentang hukum-hukum sya'ra yang berkaitan dengan perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci dan fiqih adalah hasil dari ijtihad dan pemahaman ulama terhadap dalil-dalil hukum terutama Al-quran dan Hadis. Fiqh siyasah atau *siyasah syariyah* adalah otoritas pemerintah untuk melakukan berbagai kebijakan melalui berbagai peraturan dalam rangka mencapai kemaslahatan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama sekalipun tidak terdapat dalil tertentu.[6]

Fiqh siyasah atau *siyasah syariyah* berarti politik menurut ajaran syariat. Dalam bidang ini dibahas tentang ketatanegaraan dalam ajaran Islam. *Siyasah syariyah* atau fiqh siyasah lebih terbuka dari pada fiqih dalam menerima perkembangan zaman. Dalam fiqh siyasah pemerintah bisa menetapkan suatu hukum yang secara tegas tidak diatur oleh nash, tetapi berdasarkan kemaslahatan dibutuhkan oleh manusia. Dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasah mempunyai kedudukan penting dan memiliki posisi yang strategis dalam masyarakat Islam.[7]

---

[5] Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Dokrin Sejarah Dan Pemikiran*, Yogyakarta: Amara Books, 2011, 83

[6] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Dokrin Politik Islam,* Jakarta: Sinar Harapan, 2007, 177

[7] *Ibid,* 14

Untuk memikirkan, merumuskan dan menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim khususnya, dan warga negara lain umumnya. Pemerintah membutuhkan *siyasah syar'iyah*. Tanpa politik hukum pemerintah boleh jadi akan sulit mengembangkan potensi yang mereka miliki. Fiqh siyasah juga dapat menjamin umat Islam dari hal-hal yang bisa merugikan dirinya. Fiqh siyasah dapat diibaratkan sebagai akar sebuah pohon yang menopang batang, ranting, dahan dan daun, sehingga menghasilkan buah yang dapat dinikmati oleh umat Islam.[8]

3. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang ligkup kajian fiqh siyasah di antaranya ada yang menetapkan lima bidang. Namun ada pula yang menetapkannya kepada empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian fiqh siyasah menjadi delapan bidang. Tapi perbedaan ini sebenarnya tidak terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis.[9]

T. M. Hasbi Ash Shiddieqy sebagaimana yang di kutip dalam bukunya Muhammad Iqbal, membagi ruang lingkup Fiqh Siyasah menjadi delapan bidang, delapan bidang sebagai berikut :

a. Kebijakan tentang peraturan perundang-undangan (Siyasah Dusturiyah)
b. Kebijaksanaan tentang penetapan hukum (Siyasah Tasyri'iyah)

[8] Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2007, 21

[9] *Ibid*, 34

c. Kebijaksanaan ekonomi dan moneter (Siyasah Maliyah)

d. Kebijaksanaan Peradilan (Siyasah Qadha'iyyah)

e. Kebijaksanaan Administrasi Negara (Siyasah Idariyyah)

f. Kebijaksanaan hubungan luar negeri atau unternasional (Siyasah Dauliyah)

g. Politik pelaksanaan Undang-Undang (Siyasah Tanfidziyah)

h. Politik peperangan (Siyasah Harbiyah)[10]

Sementara menurut Al-Mawardi ruang lingkup kajian Fiqh Siyasah adalah:

a. Kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (Siyasah Dusturiyah)

b. Ekonomi dan moneter (Siyasah Maliyah)

c. Peradilan (Siyasah Qada'iyyah)

d. Hukum perang (Siyasah Harbiyyah)

e. Administrasi Negara (Siyasah 'Idariyyah)[11]

Dari penjelasan singkat tentang cakupan pembahasan fiqh siyasah di atas dapat dipahami bahwa pembahasan pokok fiqh siyasah meliputi berbagai bidang yang terkait dengan masalah politik dan kenegaraan. Bidang-bidang tersebut antara lain ialah masalah *dusturiyah* yang mencangkup siyasah penetapan hukum, Siyasah peradilan, siyasah administrasi dan siyasah penerapan hukum. Siyasah dusturiyah adalah

---

[10] Dr. Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*,Jakarta : Gaya Media Pratama,2007,25

[11] Djazuli A, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syar'iyah*, Jakarta: Kencana, 2013, 34

siyasah yang berkaitan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan, batas kekuasaan pemerintah, cara pemilihan kepala negara, hubungan penguasa rakyat. Dengan kata lain siyasah dusturiyah membahas tentang sistem politik hukum menurut ajaran Islam, politik perundang-undangan lembaga legislatif, lembaga yudikatif, dan birokrasi atau eksekutif.[12]

Selain bidang siyasah dusturiyah pembahasan fiqh siyasah adalah siyasah dauliyah yaitu siyasah yang berhubungan dengan pengaturan hubungan antar suatu negara dengan negara lain, tata cara pergaulan hubungan antar warga negara, baik dalam situasi perang maupun damai. Termasuk pula di dalam pembahasan fiqh siyasah adalah *siyasah maliyah* dan *siyasah harbiyah*, *siyasah maliyah* yaitu siyasah yang mengatur sumber-sumber kauangan negara. Sedangkan *siyasah harbiyah* yaitu siyasah mengatur tentang peperangan dan aspek-aspek lain yang behubungan dengan hal tersebut.[13]

Bidang *siyasah syar'iyah* bukan harga mati yang tak dapat di tawar. Bidang-bidang *siyasah syar'iyah* dapat berbeda-beda antara satu negara Islam dengan negara Islam lainnya dan dapat berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Faktor-faktor lain yang memungkinkan adanya perbedaan dan perkembangan *siyasah syar'iyah* itu antara lain perbedaan orientasi politik, latar belakang budaya, tingkat pendidikan, dan sejarah perkembangan Islam itu sendiri di Negara masing-masing. Dalam arti

[12] Toha Andiko, Pemberdayaan Qawaid Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fiqh Siyasah Modern, *Jurnal al adhalah* Vol 12 No. 1, 2016, 21

[13] Juhaya S Praja, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2010, 34

kata tidak ada aturan baku yang mengatur ruang lingkup dari Siyasah Syar'iyah.[14]

Suatu kebijakan politik yang dikeluarkan pemegang kekuasaan harus sesuai dengan semangat syariat. Kebijakan politik yang dikeluarkan pemegang kekuasaan disebut *siyasah wad'iyah* (Sumber-sumber hukum Islam yang tidak berasal dari wahyu). Namun *siyasah wad'iyah* harus tetap diseleksi dan diukur dengan kerangka wahyu, kalau ternyata bertentangan atau tidak sejalan dengan semangat wahyu, maka kebijakan politik yang dibuat tersebut tidak dapat dikatakan sebagai *siyasah syar'iyah* dan tidak boleh diikuti, sebaliknya kalau sesuai semangat kemaslahatan dan jiwa syariat maka kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh penguasa tersbut wajib dipatuhi dan diikuti.

Suatu kebijakan politik yang dikeluarkan oleh pemegang kekuasaan harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut :

a. Sesuai dan tidak bertentangan dengan syariat Islam
b. Meletakkan persamaan (al musawah) kedudukan manusia didepan hukum dan pemerintahan
c. Tidak memberatkan masyarakat yang akan melaksanakannya
d. Menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat
e. Menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudaratan.[15]

[14] Ibid, 34
[15] Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009, 18

Selain kriteria di atas hukum Islam memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan karakteristik sistem hukum lain yang berlaku di dunia. Perbedaan karakteristik ini disebabkan karena hukum Islam berasal langsung dari Allah, bukan dari buatan manusia, di mana semua itu tidak luput dari kepentingan individu dan hawa nafsu pembuatan hukum tersebut. Salah satu contoh karakteristik hukum Islam adalah menyedikitkan beban agar hukum yang ditetapkan oleh Allah dapat dilaksanakan oleh manusia agar dapat tercapai kebahagiaan dalam hidupnya.

B. Siyasah Dusturiyah

1. Pengertian Fiqh Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang mengkaji tentang politik perundang-undangan. Yang meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyri'iyah*), oleh lembaga legisatif, peradilan (*qadha'iyah*), oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyah*) atau eksekutif. Siyasah Dusturiyah biasanya hanya dibatasi membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh *hal* ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.[16]

Kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam fikiq siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta

[16] H.A Djazuli *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*,(Jakarta: Prenada Media Group, 2018), 47

hak-hak warga negara yang wajib dilindungi. *Siyasah Dusturiyah* yaitu yang berhubungan dengan undang-undang dasar yang menjelaskan bentuk pemerintahan, membatasi kekuasaan penguasa dan penyelenggara negara lainnya dan meletakkan cara yang ditempuh dalam menerapkan serta menetapkan hak-hak perorangan dan lembaga.

Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.[17]

Dalam buku fiqh siyasah karangan J. Suyuthi Pulungan definisi dari Siyasah Dusturiyah adalah hal yang mengatur atau kebijakan yang di ambil oleh kepala negara atau pemerintahan dalam mengatur warga negaranya. Hal ini berarti siyasah dusturiyah adalah kajian terpenting dalam suatu negara, karena hal ini menyangkut hal-hal yang mendasar dari suatu negara. Yaitu keharmonisan antara warga negara dengan kepala negaranya.[18]

Siyasah Dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan *siyasah dusturiyah* umumnya tidak lepas dari dua hal pokok pertama, dalil-dalil

---

[17] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah kontekstualisasi doktrin politik islam* Jakarta: Pranamedia Group 2014, 177

[18] Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993, 39

kulliy, baik ayat-ayat al-Quran maupun hadis, *muqhashidi syar'iyyah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadi unsur dinamisator dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.[19]

Salah satu kajian fiqh *siyasah dusturiyah* adalah Konstitusi Madinah atau Piagam Madinah. Isi penting dari prinsip Piagam Madinah adalah membentuk suatu masyarakat yang harmonis, mengatur sebuah umat, dan menegakkan pemerintahan atas dasar persamaan hak. Piagam Madinah juga merupakan konstitusi yang telah meletakkan dasar-dasar sosial politik bagi masyarakat Madinah dalam sebuah pemerintahan di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Piagam Madinah dianggap oleh para pakar politik sebagai Undang-Undang Dasar pertama dalam negara Islam yang didirikan oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi wafat, tidak ada konstitusi tertulis yang mengatur negara Islam, umat Islam dari zaman ke zaman, dalam menjalankan roda pemerintahan, berpedoman pada prinsip-prinsip Al-Quran dan teladan Nabi dalam sunnahnya. Pada masa khalifah empat, teladan Nabi masih dapat diterapkan dalam mengatur masyarakat Islam yang sudah berkembang. Pasca *Khulafa Ar-Rasyidin*, tepatnya pada abad ke-19, setelah dunia

[19] Ibid, 47

Islam mengalami penjajahan barat, timbul pemikiran di kalangan ahli tata negara di berbagai dunia Islam untuk mengadakan konstitusi. Pemikiran ini timbul sebagai reaksi atas kemunduran umat Islam dan respons terhadap gagasan politik barat yang masuk di dunia Islam bersamaan dengan kolonialisme terhadap dunia Islam.

Menurut Abdul Qadir Audah, kekuasaan dalam negara Islam dibagi menjadi lima bidang yaitu:

a. Kekuasaan penyelenggara undang-undang (*tanfiziyyah)*;
b. Kekuasaan pembuat undang-undang (*tasri`iyah*);
c. Kekuasaan kehakiman (*qadhaiyah*);
d. Kekuasaan keuangan (*maliyah*);
e. Kekuasaan pengawasan masyarakat (*muraqabah wa taqwim*)

Setiap negara terdiri atas lima unsur penting yaitu :

a. Kekuasaan yang menjalankan negara, mengurus organisasi, dan menangani urusan-urusan rakyatnya. Kekuasaan ini terdiri atas seorang kepala negara, para kabinet, dan pejabat di berbagai daerah serta jabatan lainnya yang terdiri atas militer dan sipil;
b. Rakyat yang memegang kedaulatan suatu negara atau yang memilih para pemimpin dan wakil rakyat atau yang lebih sering menjadi korban kezaliman para penguasa korup;
c. Wilayah suatu negara dengan perbatasan yang jelas;
d. Undang-Undang yang berlaku dalam suatu pemerintahan dan negara;

e. Tujuan utama pemerintahan negara yang didukung oleh segenap rakyatnya;

Dengan demikian, pembentukan negara atau pemerintahan harus didukung oleh lima unsur diatas. Jika terdapat salah satunya yang tidak ada, akan rusaklah suatu negara.[20]

Dapat disimpulkan bahwa kata dusturiyah ialah suatu norma aturan perundang-undangan yang mendasar sehingga dijadikan landasan utama dalam rujukan semua tata aturan dalam hal bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at. Dengan demikian semua peraturan perundang-undangan haruslah mengacu kepada konstitusi masing-masing setiap negara yang tercermin dalam nilai-nilai Islam dan hukum syari'at yang telah dijelaskan dalam Al-quran dan sunah Nabi.

2. Dasar Hukum Siyasah Dusturiyah

a. Al-Qur'an

Al-Quran merupakan sumber pokok aturan agama Islam utama yang dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril untuk disampaikan ke umat manusia agar dijadikan pedoman dalam hidup

b. Sunnah

Sunnah merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran yaitu segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad, baik

[20] Jubair Situmorang, Politik Ketatanegaraan, 19-21

dalam bentuk *qaul* (ucapan), *fi'il* (perbuatan), maupun *taqrir* (ketetapan atau diammya Rasulullah SAW terhadap apa yang diperbuat oleh sahabat).[21]

c. *Al*-Qiyas

Al-Qiyas dalam fiqh siyasah, digunakan untuk mencari *illat* Hukum. Dengan penggunaan al-qiyas, hukum dari suatu masalah dapat diterapkan pada masalah yang lain pada masa dan tempat yang berbeda, jika masalah-masalah yang disebutkan terakhir mempunyai *illat* hukum yang sama dengan masalah yang disebutkan pertama. Penggunaan al-qiyas sangat bermanfaat, terutama dalam memecahkan masalah-masalah baru. Akan tetapi kenyataannya, tidak semua masalah baru dapat dipecahkan dengan penggunaan Al-Qiyas. Dalam keadaan demikian, digunakan metode lainnya.[22]

d. *Al*-maslahah *al-mursalah*

Pada umumnya *Al-Maslahah al-mursalah* digunakan dalam mengatur dan mengendalikan persoalan-persoalan yang tidak diatur oleh syariat Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itu, penerapan *al*-mashalahah *al-murshalah* harus didasarkan pada hasil penelitian yang cermat dan akurat.

---

[21] Ridwan HR, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Keyakinan,*Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, 53

[22] Abdul Muin Salim, *Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politi Dalam Al-Qur'an,* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, 50

e. *Sadd Al-Dzariah* dan *Fath Al-Dzariah*

Dalam fiqh siyasah *sadd al-dzariah* digunakan sebagai upaya pengendalian masyarakat untuk menghindari kemaszataan. Dan *fath al-dzariah* digunakan sebagai upaya perekayasaan masyarakat untuk kemaslahatan.

f. *Al*-Adah

Sumber hukum ketiga yang banyak digunakan dalam fiqh siyasah adalah *Al-Adah*. *Adah* ini ada dua macam yaitu *al-adah as sohibah* yaitu adat yang tidak menyalahi syara, sedangkan *al-adah al-fasida* yaitu adat yang bertentangan dengan syara.

g. Al-*Istihsan*

Sering diartikan perubahan dalil yang dipakai seorang mujtahid. Dalam hubungan itu dalil yang satu ke dalil yang menurutnya lebih kuat. Menurut Ibn Arabiy: melaksanakan dalil yang kuat diantara dua dalil, Jadi perbuatan adil terhadap suatu permasalahan hukum dengan memandang hukum yang lain, kerena adanya suatu yang lebih kuat yang membutuhkan keadilan.

h. *Istihsab*

Istihsab menurut bahasa berarti mencari sesuatu yang selalu menyertai, sedangkan menurut Ahli Ushul Fiqh adalah membiarkan berangsungnya suatu hukum yang sudah ditetapkan pada masa lampau dan masih memerlukan ketentuannya sampai sekarang

kecuali ada dalil yang mengubahnya. Menurut *Ibnu Qayyim*, istishab adalah melanjutkan ketetapan suatu hukum yang telah ada atau meniadakan suatu hukum yang sejak semula tidak ada.

3. Ruang Lingkup Dan Kajian Siyasah Dusturiyah

Apabila dipahami penggunaan kata dustur sama dengan *constitution* dalam bahasa Inggris, atau undang-undang dasar dalam bahasa Indonesia. kata-kata "dasar" dalam bahasa Indonesia tidaklah mustahil berasal dari kata dusturiyah. Sedangkan penggunaan istilah *fiqh dusturiyah*, merupakan nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dan kenegaraan dalam arti luas, karena di dalam dusturiyah itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara. Dalam suatu negara sudah tentu peraturan perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan dusturiyah tersebut. Dusturiyah dalam konteks keindonesiaan adalah undang-undang dasar yang merupakan acuan dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Sumber *fiqh dusturiyah* pertama adalah Al-qur'an yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil *kulliy* dan semangat ajaran Al-qur'an. Kemudian kedua adalah hadis-hadis yang berhubungan dengan imamah, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah SAW di dalam menerapkan hukum di negeri

Arab.[23] Ketiga, adalah kebijakan-kebijakan khulafa al-rasyidin di dalam mengendalikan pemerintahan meskipun mereka mempunyai perbedaan dalam gaya pemerintahannya sesuai dengan pembawa masing-masing, tetapi ada kesamaan alur kebijakan yaitu, berorientasi sebesar-besarnya kepada kemaslahatan rakyat. Keempat, adalah hasil para ijtihad ulama, di dalam masalah fiqh dusturiyah hasil ijtihad ulama sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip fiqh dusturiyah. Dalam mencari mencapai kemaslahatan umat misalnya haruslah terjamin dan terpelihara dengan baik. Sumber kelima adalah adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-qur'an dan hadis. Adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering di istilahkan dengan konvensi. Adapula dari adat kebiasaan itu diangkat menjadi suatu ketentuan yang tertulis, yang persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus diperhatikan. Kebiasaan adat tertulis ini biasanya diterapkan oleh Negara-negara yang mayoritas masyarakatnya muslim tapi dalam konteks menetapkan hukum peraturan perundang-undangan tidaklah merujuk pada Al-Quran dan hadis melainkan melihat dari kemaslahatan umat manusia.[24]

Fiqh *Siyasah dusturiyah* merupakan sama halnya dengan undang-undang dasar suatu negara yang dijadikan rujukan aturan perundang-undangan dalam menegakkan hukum. Menurut Abdul Khallaf Wahab dalam bukunya yang berjudul *al-siyasah al-syar'iyyah*, prinsip-prinsip

[23] *Ibid*, 53
[24] Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan UUD 1945*, Jakarta : kencana,2014 4

yang diletakan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum, tanpa membedakan steratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama. Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaedah perundang-undangan disuatu Negara untuk diterapkan, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundang-undangan, maupun sumber penafsirannya.

Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok dan objek kajian undang-undang dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah yang harus menimbulkan kemaslahatan bersama. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang pembentukan sejarah negara yang bersangkutan, baik masyarakatnya, politik maupun kebudayaanya. Materi dalam konstitusi itu harus sejalan dengan konspirasi dan jiwa masyarakat dalam negara tersebut, karena itu merupakan cita-cita masyarakat yang ditampung dan harus diwujudkan bersama melalui penguasa. Fiqh siyasah dusturiyah dapat terbagi kepada :

a. Bidang Siyasah Tasyri'iyyah, termasuk di dalamnya persolan *ahlul halli wa aqdi*, persoalan perwakilan rakyat, hubungan muslimin dan non muslimin didalam satu negara, seperti undang-

undang dasar, undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah, dan sebagainya

b. Bidang Siyasah Tanfidiyah, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan bai'ah, wizarah, waliy al-ahadi dan lain-lain
c. Bidang Siyasah Qadlaiyyah, termasuk didalamnya masalah-masalah peradilan
d. Bidang Siyasah Idariyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

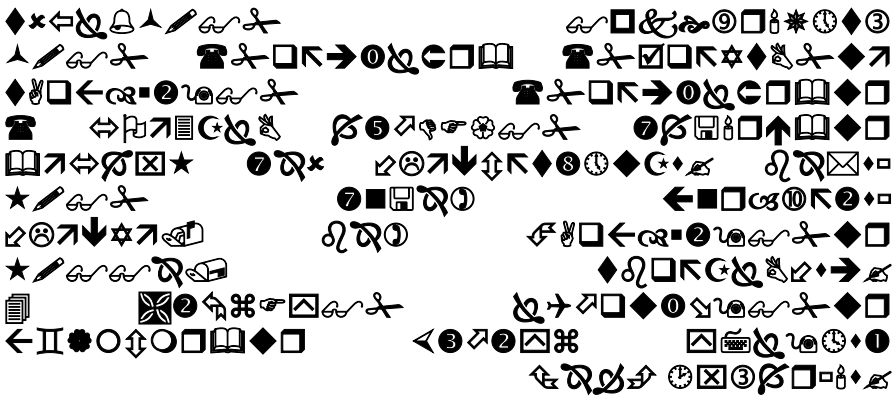
Disini Dapat disimpulkan bahwa siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas perundang-undangan negara dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi, (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu Negara), legislasi, (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syara yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.

4. Prinsip-prinsip Siyasah Dusturiyah

Islam sebagai (agama) wahyu dari Allah SWT yang merupakan *rahmatan lil 'alamin* memberi pedoman hidup kepada manusia secara menyeluruh, agar tercapainya kebahagiaan hidup jasmani maupun rohani serta guna mengatur tata kehidupan manusia. Baik secara individu

maupun bermasyarakat. Secara umum tujuan penciptaan dan penetapan hukum oleh Allah SWT ialah untuk kepentingan, kemaslahatan dan kebahagiaan seluruh manusia, baik dunia mupun akhirat.

a. Prinsip hak dan kewajiban Negara dan rakyat terdapat dalam Al-quran surat An-Nisa ayat 59 :



Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*

Salah satu kemaslahatan umat yaitu setiap tindakan atau suatu kebijaksanaan seorang pemimpin yang menyangkut hak-hak rakyat yang bertujuan mendatangkan kebaikan. Sebab pemimpin adalah pengemban amanah.

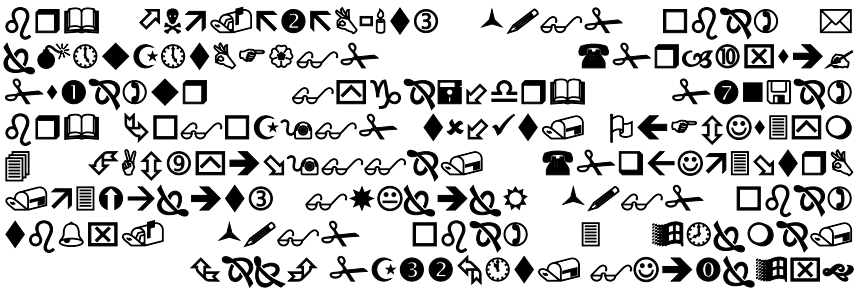
Semua warga negara dijamin hak-hak dasar tertentu. Menurut Subhi Mahmassani dalam Bukunya *Arkan Haquh al-insan*, beberapa hak warga negara yang perlu dilindungi ialah jaminan terhadap keamanan pribadi, harga diri dan harga benda, kemerdekaan untuk mengeluarkan pendpat dan berkumpul, hak untuk mendapatkan

pendidikan yang layak, pelayanan medis dan kesehatan, serta keamanan untuk melakukan aktifitas-aktifitas ekonomi.[25]

Ayat di atas tidak hanya mengandung pesan moral maupun nilai-nilai mulia yang wajib diikuti oleh setiap muslim, akan tetapi juga mengandung tafsir politik yang sangat tinggi dan mendalam menyangkut prinsip dasar konstitusi negara dalam sistem politik Islam. Ayat-ayat ini menegaskan bahwa sesungguhnya Al-quran mengandung nilai-nilai yang bersifat universal dan komprehensif yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi sekaligus berbicara tentang sistem bermuamalah dengan sesama manusia dalam kerangka kehidupan yang majemuk dalam sebuah institusi negara, dimana umat Islam sebagai objek hukum dituntut untuk mengamalkannya dalam kehidupan bernegara dan berbangsa.

b. Prinsip keadilan

Terdapat dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 58 :

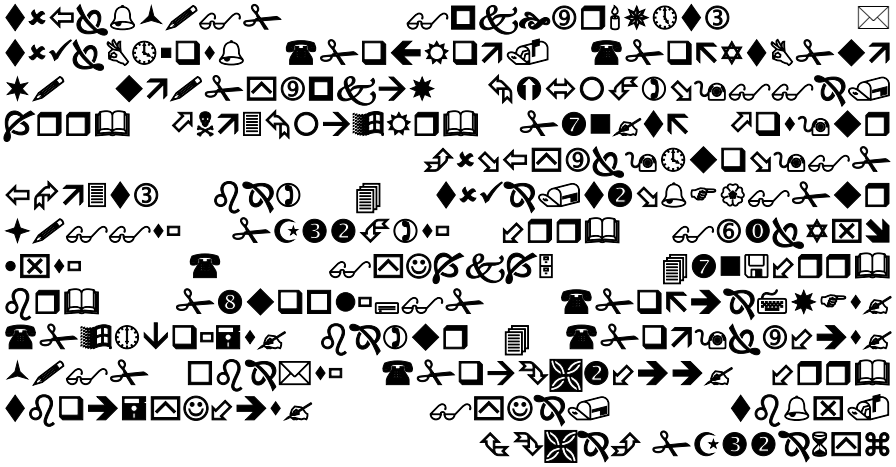


Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran*

[25] Mutiara Rahmi, *Prinsip Dasar Hukum Politik Dalam Islam*, 57

yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

Dan surat An – Nisa ayat 135

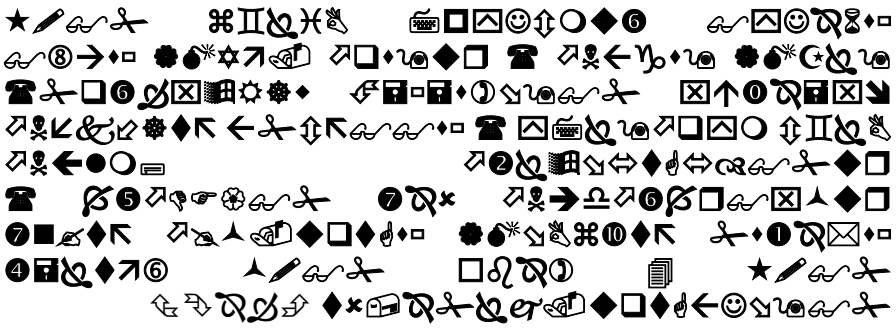


Artinya:. *Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.*

Prinsip keadilan adalah kunci utama penyelenggara Negara. Keadilan dalam hukum menghendaki setiap warga negara sama kedudukannya di depan hukum.

c. Prinsip musyawarah

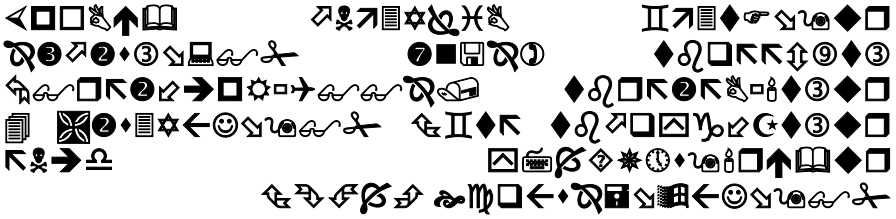
Terdapat dalam Al-Quran Surat Ali Imran 159 :



Artinya :*Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.*

d. Prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*

Terdapat dalam Al-quran Surat Ali Imran ayat 104 :



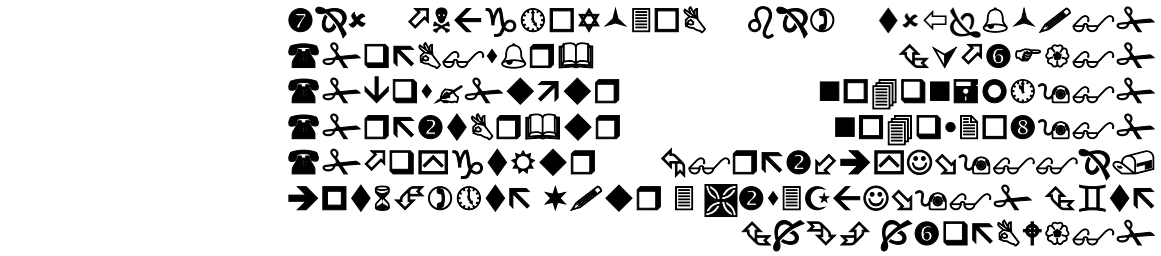
Artinya: *Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar merekalah orang-orang yang beruntung..*

Amar Ma'ruf Nahi Munkar adalah sebuah mekanisme *check and balancing* dalam sistem politik Islam. Sistem ini terlembaga dalam pandangan mayoritas Islam *(sunni)* bukan seorang yang suci *(ma'shum),* oleh karenanya sangat mungkin untuk dikritisi dan dinasehati.[26] Prinsip Amar *Ma'ruf Nahi Mungkar* mengajak kepada setiap muslim untuk menjadi pribadi yang shaleh dan mushlih.

Atas dasar ayat ini di jalur politik, harus ada kelompok atau partai politik yang memperjuangkan kebaikan dan mencegah kemunkaran secara konstitusional, dengan cara membuat peraturan perundang-undangan di tingkat nasional dan peraturan daerah yang

[26] Mutiara Fahmi, *Prinsip Dasar Hukum Politik Dalam Islam,* 59

membuat dan memudahkan umat Islam bisa leluasa untuk mengerjakan kewajiban agama mereka. Sebegitu pentingnya *Amar Maruf Nahi Mungkar,* Islam bahkan menjanjikannya sebagai salah satu tujuan bernegara sabagaimana Al-Qu'ran Surat Al-Hajj Ayat 41 :



Artinya: *(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.*

5. Objek Kajian Siyasah Dusturiyah

Objek kajian siyasah dusturiyah ini adalah tentang penetapan hukum oleh lembaga legislatif, peradilan oleh lembaga yudikatif dan administrasi pemerintahan oleh birokrasi atau eksekutif.

Masyarakat sebagai objek sekaligus subjek pelaksanan kehidupan bernegara dan pemerintahan. Kehidupan politik diartikan sebagai strategi yang dilakukan guna mengambarkan persepsi masyarakat tentang perlunya pembentukan undang-undang. Nilai-nilai yang disusun berakar dari cita-cita suatu negara dalam menegakkan demokratisasi politik. Sebagaimana dilakukannya Pemilihan Umum di tingkat daerah, wilayah

maupun tingkat nasional. Tujuan utama pelaksanaanya pesta demokrasi adalah tercapainya lima tujuan syariat Islam.

Guna melengkapi rujukan fundamental kaitannya dengan kajian *Siyasah dusturiyah* upaya kajiannya dilengkapi dengan mempertimbangkan berbagai teori pemerintahan dan kehidupan kenegaraan, yang terus menerus berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi, di antarannya menjadikan fatwa ulama dan ijtihad-ijtihadnya sebagai bagian dari sumber rujukan. Sistem ketatanegaraan selalu berkaitan dengan berbagai perundangan atau hukum tata negara yang tidak terlepas dari peradilan dan sistem yang dianutnya.[27]

Siyasah Dusturiyah bagian dari siyasah syar`iyah, artinya politik ketatanegaraan yang berbasis pada ajaran-ajaran Allah dan ajaran Rasulullah SAW. Dengan tujuan utama untuk mencapai kemaslahatan. Dalam siyasah dusturiyah, ide dasar berpolitik bepedoman pada prinsip-prinsip hukum Islam, yang secara operasional dapat terus berkembang dan mengalami perubahan sepanjang tidak menyimpang dari prinsip-prinsip yang berlaku. Di samping itu, untuk mewujudkan kemaslahatan umum terletak pada pemegang kekuasaan (pemerintah, *ulil amri* atau *wulatul amr*). Oleh karena itu, bentuk hukum, peraturan, dan kebijsanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan bersifat mengikat. Wajib ditaati

[27] D. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, Jakarta : Kencana, 2007, 21

oleh masyarakat selama semua produk itu secara substansial tidak bertentangaan dengan jiwa syariat.[28]

Siyasah Dusturiyah memahami seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan roh syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Dalam siyasah dusturiyah dipadukan antara realitas kekuasaan dan idealitas politik yang berlaku, sebagaimana dianjurkan oleh syariat islam agar prinsip-prinsip politik Islami dijadikan ukuran justifikasi dan kepantasan atau kepatutan politis yang menyebabkan seseorang baerhak memegang tampuk kekuasaaan.

Kajian *siyasah* dusturiyah fokusnya lebih pada hubungan pemimpin dengan rakyat dinegara dan pemerintahan tertentu. Oleh karena itu, siyasah dusturiyah dapat diartikan dengan istilah politik ketatanegaraan dan pemerintahan dalam Islam.[29]

[28] Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2012, 22

[29] *Ibid*, 25

BAB IV

EFEKTIVITAS PERNAG NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG KEMBALI KESURAU DI JORONG SITAMPUNG NAGARI PEMATANG PANJANG

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil nagari.

a. Sejarah Ringkas Nagari

Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari informan, kenapa dinamakan Pematang Panjang, karena pada zaman dahulunya sawah nenek moyang terdahulu banyak yang panjang di nagari tersebut, maka diberilah nama Nagari Pematang Panjang.[1]

Nagari Pematang Panjang merupakan suatu nagari yang terletak di Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung, Nagari Pematang Panjang sebelum kembali ke sistem pemerintahan nagari merupakan sistem pemerintahan desa, Nagari Pematang Panjang diterapkan dengan perda Kabupaten Sawahlunto Sijunjung Tahun 2001, sebelum dimekarkan nagari terdiri dari 7 jorong dan pada tahun 2008 dimekarkan menjadi 10 jorong. Pada tahun 2013 salah satu jorong dimekarkan lagi, maka sampai saat ini mnejadi 11 jorong dan sekaligus ada perubahan nama jorong.[2]

[1] Wawancara dengan Sekretaris Wali Nagari Pematang Panjang

[2] Kerjasama Kantor Wali Nagari Pematang Panjang, *Profil Nagari Pematang Panjang Tahun 2023(Pematang Panjang 2023)*

b. Keadaan geografis

Nagari Pematang panjang terletak pada posisi yang strategis disepanjang jalan lintas Sumatera. Nagari Pematang Panjang sekitar 6 km dari ibu kota kecamatan dan berjarak 15 km dari ibu kota Kabupaten, Nagari Pematang Panjang merupakan salah satu nagari dari sembilan nagari yang ada di Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung.

Secara administrasi Nagari Pematang Panjang berbatasan dengan:

1) Sebelah Utara berbatas dengan Nagari Muaro
2) Sebelah selatan berbatas dengan Nagari Lalan
3) Sebelah barat berbatasan dengan Nagari Kandang Baru, Nagari Koto Tuo
4) Sebelah timur berbatasan dengan Nagari Sijunjung

Nagari Pematang Panjang memiliki sebelas jorong dan setiap jorong dipimpin oleh Kepala Jorong dan dibantu oleh TU

1) Jorong Koran
2) Jorong Kambuiak Koman
3) Jorong Koto Tangah
4) Jorong Parak Gadang
5) Jorong Pale
6) Jorong Duri
7) Jorong Pondok Jago

8) Jorong Kalumpang

9) Jorong Koman Kaciak

10) Jorong Limau Sundai

11) Jorong Sitampung

Luas Wilayah : lebih kurang 2.775 ha

Ketinggian : 160 Mdpl

Curah hujan : 207,83 mm/tahun

Suhu : 30-36 c

Bentang wilayah : Dataran Rendah 47

Secara umum Nagari Penatang Panjang beriklim tropis dan memiliki kawasan

Tabel 1.2 jenis lahan dan kawasan

NO	Jenis Lahan	Luas (ha)
1	Tegalan	225 ha
2	Persawahan	309 ha
3	Hutan rakyat	406 ha
4	Perkebunan	1200 ha
5	Sungai	75 ha
6	Air terjun	2 ha
7	Lahan gembala	152 ha
8	Permukiman	394 ha
9	Perkantoran	4 ha
10	Sekolah	5 ha
11	Kolam ikan	5 ha

Sumber data : profil Nagari Pematang Panjang

Topografi Nagari Pematang Panjang berupa daratan rendah dan perbuktian tidak memiliki pantai dan gunung, sumber air masyarakat Nagari Pematang Nagari Pematang Panjang tidak memiliki sungai dan mata air

Kondisi Nagari Pematang Panjang sangat potensial untuk dikembangkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan, Kerana tingkat kesuburan lahan pertanian dan perkebunan di Nagari Pematang Panjang sangat baik. Disamping budidaya pertanian dan perkebunan rakyat yang dilakukan masyarakat masih tergolong tradisional dan semi teknis juga masih ditemukan adanya lahan tidur yang akan ditanami coklat dan karet yang dapat ditingkatkan sebagai lahan produktif untuk masa yang akan datang.

c. Keasaan Sosial

1) Kependudukan

Tabel 1.3 jumlah penduduk Nagari Pematang panjang

No	Jorong	L	P	L+P	KK
1	Koran	454	434	888	263
2	Kambuik Koman	263	242	505	137
3	Koto Tangah	451	438	889	284
4	Parak Gadang	444	369	813	214
5	Pale	468	476	944	263
6	Duri	190	240	430	149
7	Pondok Jago	313	347	660	192
8	Kalumpang	181	187	368	103
9	Koman Kaciak	225	224	449	139
10	Limau Sundai	245	258	503	143
11	Sitampung	238	251	489	147
	Jumlah	**3.472**	**3466**	**6938**	**2034**

Sumber data : profil Nagari Pematang panjang

2) Keagamaan

Dalam kehidupan dunia ini tidak terlepas dari keyakinan yang dianaut sebagai pegangan hidup di dunia dan akhirat. Berdasarkan data yang penulis peroleh tentang jumlah penduduk di nagari

pematang panjang 100% beragama Islam. Kehidupan sosial budaya di nagari Pematang Panjang sangat baik, hal ini terbukti dengan adanya kerjasama antara masyarakat di daerah tersebut, seperti gotong royong setiap bulanya, membangun jalan, membangun rumah adat dan lain lain

Begitu juga dengan kehidupan keberagamaan di Nagari Pematang Panjang berjalan dengan sangat baik, hal ini didapat dilihat dengan adanya peringatan hari besar umat Islam seperti Isra'mi'raj, maulid Nabi Muhammad SAW, nuzul Quran, pelaksanaan MTQ yang biasanya dilaksanakan pada bulan Ramadhan dan lain lainya sebagainya. Dalam menjalankan kegiatan-kegiatan tersebut masyarakat bekerjasama dengan remaja masjid di Nagari Pematang Panjang.

Disamping itu dalam menjalankan ajaran Islam, masyarakat Nagari Pematang Panjang didukung oleh sarana ibadah yang sangat memadai, hal ini dapat dilihat tabel berikut:

No	**Nama mesjid/mushallah**	**Alamat**
1	Mesjid Nurul Yaqin	Koto tangah
2	Mesjid Jihad	Duri
3	Mesjid Nurut Taufiq	Kalumpang
4	Nurul Jannah	Koran
5	Nurul Huda	Koran
6	Nurul Iklas	Koman kambuik
7	Darussalam	Koman kambuik
8	Irsyadunnas	Koto tangah
9	Fathur umum	Koto tangah
10	Surau lurah	Koto tangah
11	Darussalam	Parak gadang

12	Nurul hidayah	Parak gadang
13	Babussalam	Parak gadang
14	Nurul iksan	Parak gadang
15	Nurul Yaqin	Pale
16	Baiturrahmin	Pale
17	Nurjihad	Duri
18	Nurul Hidayah	Pondok jago
19	Nurul ikhlas	Pondok jago
20	Al-ikhlas	Kalumpang
21	Babul khairat	Koman kaciak
22	Istiqamah	Limau sundai
23	Nurul Islamiyah	Limau sundai
24	Al majid	Limau sundai
25	Mardahatillah	Sitampung

Sumber data: profil nagari Pematang Panjang

Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat bahwa setiap jorong memiliki satu sampai dengan empat mushalla. Dapat di lihat bahwa tempat ibadah yang ada sebanyak dua puluh lima tempat ibadah. Peringatan hari besar Islam setiap tahun dilaksanakan di tiga mesjid di Nagari Pematang Panjang, antara lain kegitannya sebagai berikut:

1. Maulid Nabi Muhammad saw dilaksanakan di Mesjid Nurut Taufiq
2. Isra mi'raj dilaksanakan di Mesjid Jihad
3. Nuzul Quran dilaksanakan di Mesjid Jihad
4. Takbiran dalam rangka menyambut Hari raya idul Adha dilaksanakan di Mesjid Nurul Yaqin

Sedangkan mushala yang ada disetiap jorong dipergunakan untuk TPQ, acara yasinan dan rapat pemuda. Untuk anak yang

sudah berusia 7 tahun sampai dengan 16 tahun diwajibkan mengaji ke surau atau TPQ yang terletak di jorong masing masing.

3) Adat istiadat

Adat adalah salah satu bagian penting dalam kehidupan masyarakat kebiasaan yang terus berulang ulang dilakukan dan sudah menjadi kebiasaan dan bisa dijadikan hukum. Masyarakat Minangkabau kental dengan adat istiadat, setiap perbauatan diatur dalam oleh adat. Jika melakukan perbuatan yang melanggar dari biasanya disebut melanggar norma norma yang beralaku di masyarakat. Berbicara masalah adat, masyarakat Nagari Pematang Panjang sangat menjunjung tinggi nilai nilai adat istiadat Minangkabau yang sudah mereka anut sejak dari nenek moyang. Pada dasarnya adat Minangkabau berpedoman kepada empat masalah adat yaitu sebagai berikut:

a. Adat nan Sabana adat

Segala sesuatu yang telah demikian terjadi menurut kehendak Allah dan tidak dapat berubah-ubah. Adat nan sabana adat diartikan sesuatu yang seharusnya menurut agama Islam. Adat nan sabana adat dapat dipahami hukum yang berlaku dimana dan kapan saja adat ini berbeda dalam ungkapan *adat basandin syara,syara basandi kitabullah.* Artinya adat tidak dapat meninggi dari agama, aturan adat

bersumber dari konsep konsep ajaran Islam, dengan kata lain adat nan sabana adat adalah adat yang sudah ada jauh sebelum adat lain muncul, kerena memang bersumber dari ketetapan Allah swt.

b. Adat nan teradat

Merupakan peraturan yang dibuat oleh ninik mamak satu nagar. Di Nagari Pematang Panjang dinamakan Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang membuat peraturan tentang masalah adat. Peraturan ini di buat untuk mencapai tujuan yang baik dalam masyarakat namun setiap nagari tentunya mempunyai adat *yang berbeda seperti kata pepatah"Lain lubuk lain ikanyo,lain padang lain belalang*

c. Adat nan diadatkan

Merupakan kebiasaan yang bersifat normatif, artinya kebiasaan yang semestinya diikuti oleh masyarakat, kerena kebiasaan itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat suatu nagari yang bersangkutan. Kebisaan ini adalah dengan cara mufakat oleh ninik mamak dalam suatu nagari agar kebisaan diberlakukan.

d. Adat Istiadat

Yaitu merupakan pedoman dan peraturan daerah yang turun temurun, artinya diterima oleh generasi yang sekarang dari terdahulu supaya dapat berdiri kokoh. Adat istiadat juga

dapat diartikan adat kebiasan dalam suatu nagari atau suatu golongan yang berupa kesukaan dari masyarakat itu sendiri, sesuai dengan pepatah adat yaitu: *dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung*''

4) Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu sektor yang sangat penting dan sangat berpengaruh dalam suatu masyarakat, maju tidaknya suatu nagari dapat dilihat dari tingkatan pendidikan. Pemerintahan Nagari biasanya memberikan hadiah apresiasi kepada anak anak siswa yang mendapat nilai tetinggi di sekolah yang nantinya akan rangkingkan setiap tingkatnya mulai dari SD,SLTP,SLTA. Mengenai sarana pendidikan Nagari Pematang Panjang memiliki sarana yang menunjang pendidikan masyarakat, sebagaimana yang ada pada tabel.

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	PAUD	12
2	TK	5
3	SD	5
4	SMP	1
	Jumlah	**23**

B. Efektivitas Pernag No 2 tahun 2021 tentang Kembali ke Surau, di Jorong Sitampung Nagari Pematang Panjang

Untuk mengetahui efektivitas pernag no 2 tahun 2021 di jorong sitampung Nagari Pematang Panjang. Penulis melakukan wawancara dengan pihak wali Nagari, Kepala jorong dan guru surau.

. Berikut hasil wawancara Penulis dengan Kepala Jorong Pematang Panjang:

1. Apa latar belakang di buat peraturan no 2 tahun 2021.?

   Yang melatarbelakangi peraturan ini ada dua, yang pertama kurangnya kepedulian anak terhadap kegiatan ke surau, jadi banyak orang tua yang menginginkan anaknya untuk pergi ke surau. Yang kedua bisa lihat di pendidikan anak, banyak anak-anak yang tidak pandai mengaji, bahkan ada yang tidak bisa membaca Al-Fatihah. Oleh karena itu peraturan ini di buat untuk dilaksanakan dan diterapkan di dalam lingkungan anak-anak atau remaja.

2. Sejak kapan peraturan ini di buat.?

   peraturan ini sudah ada sejak tahun 2000 an, semenjak peraturan kembali ke nagari di berlakukan.

3. Apa saja langkah yang dilakukan pemerintahan nagari dalam menjalankan peraturan no 2 tahun 2021?

   Langkah pertama yang dilakukan yaitu sosialisasi terhadap masyarakat ataupun orang tua anak. Sosialisasi ini di lakukan oleh kepala jorong berserta jajarannya, kemudain di sosialisasikan pada saat ada rapat-rapat di kantor jorong, pada acara tertentu, dan pada saat di adakan himbauan atau pemberitahuan tertentu.

4. Apa saja faktor-faktor yang menghambat peraturan no 2 tahun 2021

   Faktor yang menghambat yaitu penggunan teknologi yang tidak terkontrol oleh orang tua, kerana anak zaman sekarang banyak kecanduan terhadap main game online dan kacanduan terhadap media sosial. langkah ke dua kurang kepdulian orang tua terhadap anak.

5. Apakah peraturan ini sudah berjalan dengan baik dan efektif.?

   Kurang berjalan efektif alasannya kerena peraturan ini belum ada di Perda Kabupaten Sijunjung dan peraturan ini hanya ada pada nagari Pematang Panjang saja. Namun, Pernag ini bisa dikatakan efektif di Jorong Sitampung tetapi belum merata ke jorong-jorong lainnya yang ada di Nagari Pematang Panjang. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran dan ketegasan dari setiap orang tua untuk menyuruh anaknya untuk pergi ke Surau.[3]

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan guru surau. Berikut wawancara penulis dengan guru surau:

1. Apakah sudah tahu peraturan nagari no 2 tahun 2021?

   Mengenai Pernag no 2 tahun 2021 saya sudah mengetahuinya di mana setiap anak yang berumur 7 sampai 17 tahun, anak-anak sekolah SD dan SLTP dan di wajibkan menjadi santriwan dan santriwati di surau dan dilarang untuk berkeliaran pada malam hari.

[3] Heriyanto, *Wawancara Pribadi*, Selaku Kepala Jorong Sitampung: 26 juni 2023

2. Bagaimana pandangan bapak terhadap Pernag no 2 tahun 2021 di nagari tersebut.?

   Pendapat saya pribadi sebagai guru surau mendukung sekali Pernag no 2 tahun 2021 ini, dan kerena sangat membatu kami selaku guru surau dan membangkitkan jiwa anak remaja terhadap kembali ke surau, dan guru surau sangat- sangat mendukung aturan ini.

3. Apakah dampak dari pernag no 2 tahun 2021 tersebut terhadap masyarakat.?

   Dampaknya terhadap masyarakat kita khususnya di Nagari Pematang Panjang bisa dikatakan terbantu dengan hal itu, sebab banyak orang tua menginginkan sesuatu yang terbaik untuk anaknya. Hal ini tentu sangat berdampak positif terhadap masyarakat kita, banyak orang tua yang terbantu dengan adanya Pernag ini sehingga membuat anaknya terdidik dengan baik di lingkungan Surau.

4. Apakah peraturan tersebut sudah berjalan dengan baik dan efektif.?

   Alhamdulillah di surau Mardatillah Jorong Sitampung hal ini sudah berjalan dengan baik dan efektif, dikerenakan 70% sudah menjalankan dan diterapkan terhadap masyarakat kita, dan peserta didik kita. Hal ini tentunya membuat anak-anak kembali ke Surau.

Dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa Pernag ini cukup berjalan dengan efektif di Jorong Sitampung, Kemudian dengan diterapkannya Pernag ini, diharapkan tercapainya perubahan ke arah yang

lebih baik, sehingga makin banyak anak-anak yang mau ke surau kembali. Serta banyak juga orang tua yang peduli terhadap nilai-nilai keagamaan anaknya. Dalam hal ini, pemerintah sekitar harus menerapkan peraturan kembali ke surau ini dengan lebih merata supaya surau yang sudah mulai ditinggalkan bisa kembali seperti semula, seperti di saat surau masih menjadi tempat belajar anak-anak selain di sekolah. Kemudian diberlakukan juga sanksi kepada anak-anak yang tidak mau pergi ke surau agar memberikan efek jera, supaya anak tersebut mau pergi ke surau..

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara dengan sekretaris Nagari

Berdasarkan Penjelasan dari Bapak Sekretaris wali nagari bahwa peraturan Nagari Pematang Panjang ini sudah berjalan pada tahun 2021. Salah satu bentuk atau cara wali Nagari menegakkan Peraturan Nagari diatas ialah dengan cara menghimbau atau menginformasikan peraturan ini supaya anak anak yang tidak ke surau akan menjadi ke surau, dan pihak wali menegakkan peraturan ini, dan peraturan ini hanya berlaku pada masyarakat Nagari Pematang Panjang saja, terutama untuk anak SD dan SMP yang ada di Pematang Panjang.[4]

Dapat disimpulkan bahwa Peraturan nagari no 2 tahun 2021 tentang kembali ke surau sudah efektif, namun ada terdapat beberapa kendala yaitu: peraturan ini hanya berlaku pada nagari Pematang Panjang saja, tetapi belum ada di perda kabupaten sijunjung.

---

[4]Syukri Rahmat, *Wawancara Pribadi*, Sekretaris Wali Nagari Pematang Panjang: 23 Juni 2023.

C. Pandangan Fiqih Siyasah Dusturiyah terhadap Pernag No 2 Tahun 2021 Pasal 6

Nagari Pematang Panjang adalah suatu Nagari yang berada dalam wilayah pemerintahan kabupaten Sijunjung. Berdasarkan undang undang no 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan kabupaten/kota diberikan kewenangan yang nyata dan luas serta di dalamnya.

Perundang undangan dapat juga dikatakan dengan sebutan fiqh siyasah dusturiyah, Siyasah dusturiyah merupakan bagian dari fiqh siyasah yang membahas masalah terkait perundang undangan negara, di samping itu kajian dalam pembahasan ini menerangkan konsep negara hukum dalam siyasah dan juga hubungan timbal balik pemerintahan dengan warga negaranya serta terdapat hak warga negara yang wajib dilindungi.

Prinsip prinsip yang diletakan dalam pembentukan undang undangan dasar ialah suatu jaminan atas hak asasi manusia yang ada pada setiap masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum, tanpa membeda bedakan jenjang sosial, pendidikan, kekayaan maupun agama, sehingga dapat dikatakan bahwa tujuan dari dibuat atau diresmikannya peraturan perundang undang ini agar dapat mewujudkan kemaslahatan manusia dan dapat memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan sebagai prinsip fiqh siyasah dapat tercapai.

Peraturan Nagari No 2 Tahun 2021 Bagian Tiga Pasal 6 membahas tentang pendidikan bagi anak sekolah dasar dan SLTP di Nagari Pematang Panjang yang mewajibakan untuk belajar Al Quran dan menjadi santriwan

dan santriwati di surau atau mushalla. Pada pasal 6 ayat 1 berisi tentang bagi anak sekolah dasar dan SLTP di Nagari Pematang Panjang Jorong Sitampung Nilai pelajaran agama dan mata pelajaran yang relevan di sekolah akan berkaitan dengan nilai dari guru pendidikan di surau atau mushallah.[5]

Maksudnya dari pasal 6 ayat 1 ini adalah setiap anak sekolah dasar dan SLTP nilai agama yang diperoleh di sekolah akan berkaitan dengan nilai yang diberikan oleh guru pendidikan di surau atau mushalla.

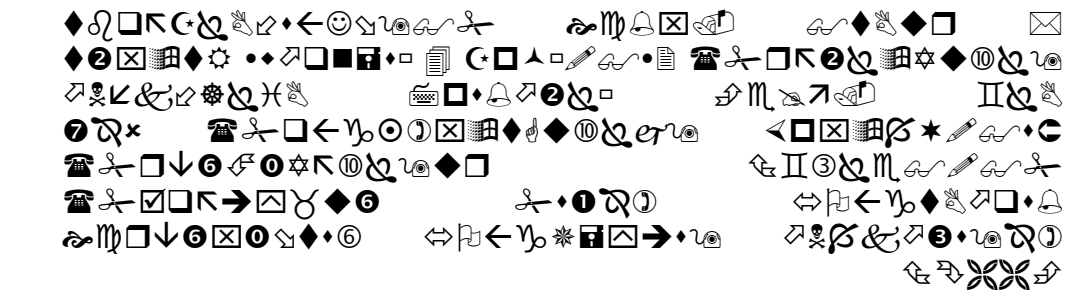
Al Quran dan sunnah memberikan penegasan terhadap fleksibilitas hukum Islam dalam upaya agar dapat sesuai dengan penerapan dalam kehidupan manusia, oleh sebab itu, maka semua aturan hukum Islam ini harus disesuikan dengan prinsip maslahah memelihara tujuan syari'at dalam menggapai manfaat dan juga mencegah kemudaratan). Sehingga semua tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan baik. Pada dasarnya konsep maslahah ini bertujuan agar dapat memelihara dan meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat melalui penafsiran hukum syariah, termasuk di dalamnya mencapai tujuan hukum syariah itu sendiri (*maqasad syariah*), yaitu menegakkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan manusia, kemaslahatan masyarakat secara umum merupakan tujuan dari maslahah mursalah merupakan prinsip kemaslahatan atau kebaikan yang digunakan dalam menetapkan hukum Islam, atau dapat dimaknai sebagai perbuatan yang di dalamnya terdapat nilai kebaikan. Islam mengajarkan kepada setiap umat agar mentaati pemerintahan dan mengharuskan mengikuti produk hukum

[5] Pernag No 2 Tahun 2021 Tentang Peraturan Nagari Pematang Panjang Tentang Bidang Agama, Adat , Dan Kemasyarajatan Di Nagari Pematang Panjang Kecamatan Sijunjung

yang dihasilkan dari kebijakan pemerintahan selagi kebijakan itu tidak bertentangan dengan aturan atau norma yang ada.[6]

Peraturan Nagari No 2 Tahun 2021 Pasal 6 ini tidak bertentangan dengan Fiqih Siyasah dusturiyah karena di dalam peraturan ini mengandung kemaslahatan yang mana anak-anak di Nagari Pematang Panjang Jorong Sitampung di wajibkan untuk mengaji ke Surau atau Musholla, maka dengan hal ini masyarakat di Nagari Pematang Panjang Jorong Sitampung masih menjalankan tradisi kembali ke Surau.

Peraturan Nagari No 2 Tahun 2021 Pasal 6 ini tidak sesuai dengan hukum Islam karena Peraturan ini di buat agar masyarakat di Nagari Pematang Panjang Jorong Sitampung belajar ilmu agama dan tidak melupakan tradisi kembali ke surau. Hal ini jelas sesuatu yang di anjurkan dalam Islam tentang belajar ilmu agama dan menuntut ilmu dalam Al Quran Surat At-Taubah ayat 122 berbunyi,



Artinya : " *tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya."*

[6] Sidi Gazalba, *Ilmu Islam 2 Asas Agama Islam, Cetakan Ke 2,* (Jakarta : PT Bulan Bintang, 1985), 57

Dalam ayat ini berisi dalil tentang menuntut ilmu dan jihad. Orang yang menuntut ilmu dan mempelajari ilmu agama akan selalu menjaga dirinya dari kesesatan. Ilmu bisa mencerdaskan umat manusia namun tidak di anjurkan untuk bersifat sombong. Sebaik-baiknya orang yang berilmu yaitu yang menyebarkan ilmunya dan mengajarkan kepada orang lain. Ini mengapa umat Islam memiliki kewajiban yaitu untuk menuntut ilmu dan mengamalkannya. Ilmu agama wajib di pelajari oleh umat muslim. Semua ilmu pengetahuan tentunya berguna untuk mencerdaskan kehidupan selama tidak bertentangan dengan norma agama.

Jadi, Peraturan Nagari No 2 Tahun 2021 Pasal 6 ini jelas tidak bertentangan dengan Fiqih Siyasah Dusturiyah karena setiap pasal yang ada pada peraturan ini terkhusus Pasal 6 tidak ada yang mendatangkan Mudharat bagi masyarakat Nagari Pematang Panjang terkhusus Jorong Sitampung sehingga Peraturan ini bisa di jalankan dan dipatuhi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan pembahasaan pada bab sebelumnya, maka telah sampai pada bab akhir yaitu bab penutup. Adapun beberapa kesimpulan yang akan penulis jabarkan mengenai skripsi ini adalah sebagai berikut:

Peraturan Nagari no 2 tahun 2021 yang salah satunya pasalnya mengatur tentang kembali ke surau. Secara umum sudah berjalan dengan efektif. Peraturan nagari no 2 tahun 2021 yang mengatur tentang kembali ke surau sudah sejalan dengan siyasah dusturiyah, kerena peraturan ini mengandung kemaslahatan bagi masyarakat nagari Pematang Panjang.

B. Saran

1. Dalam pembuatan skripsi ini diharapkan dapat mendapatkan pemahaman serta referensi bagi pembaca, serta masukan dan motivasi yang membangun sangat diterima sebagai rujukan pembahasaan skripsi tentang kembali ke surau
2. Kembali ke surau ini dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas kehidupan sosial adat keagamaan dalam masyarakat Nagari Pemtang Panjang. dan di mana anak yang tidak pandai mengaji menjadi pandai mengaji, di nagari Pematang Panjang ini merupakan aturan yang patut di patuhi oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Fikri, *Pendidikan Surau di Minangkabau*, Jakarta: Balai Aksara. 2003.

Abidin, Ibn, '*Radd al- muhtar ala –durr al- Mukhtar*, Beirut: Dar Ihya al- Turats Al Arabi, 1986, vol. 3.

Afrinaldi, *Rekonstruksi Pendidikan Surau Di Minangkabau*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009.

Arifin, Imron. *Ilmu sosial dan keagamaan.* Jakarta: Kalimasahada Pres. 1994.

Arifin, Imron. *Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Ilmu-ilmu Sosial dan Keagamaan*. Jakarta: Kalimasahada press. 1994.

Asmawi, *Desa dan Nagari.* Padang: Subina Press,1996

Atha bin Khalil Ushul Fiqh (*Kajian Ushul Fiqh Mudah dan Praktis*), Bogor : Pustaka Tharigul Izzah. 2003.

Azra, Azyumardi, *Surau di Tengah Krisis, Pesantren Dalam Perspektif Minangkabau,* Jakarta: 1985.

____ *Pendidikan Islam Tradisi dan Modrenisasidi Tengah Tantangan Milenium III*. Jakarta: Kencana. 2012.

____*Surau Pendidikan Islam Tradisional Dalam Transisi dan Modernisasi*, Jakarta: Logos wacana ilmu. 2003.

Bahantsi, Ahmad Fathi, *al-Siyasah al- Jinayyah fi al-Syariat al-Islamiyah*.

Dahlan, Abd Rahman, *Ushul Fiqh*. Jakarta : Amazah. 2014.

Djazuli, A. *Fiqh Siyasah: Implimentasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah.* Jakarta: Kencana. 2013.

_____*Fiqh Siyasah Implementasi Doktrin*. Yogyakarta: PT. Media Grup. 2005.

_____*Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu Rambu Syariah.* Jakarta : Prendamedia Group. 2007.

Fahmi, Mutiara. *Prinsip Dasar Hukum Politik Dalam Islam.* Bandung: PT. Media. 2003.

Fikri, Zainal Abidin. "*Sistem Pendidikan Surau*". Walisongo: Jurnal TA'DIB 17. NO. 2. 2012.

Gazalba, Sidi. *Ilmu Islam 2 Asas Agama Islam, Cetakan Ke 2*. Jakarta : PT Bulan Bintang. 1985.

Hamid, Ismail. *The Malay Hikayat*. Kuala Lumpur: Huamaira, 1983.

Hanani, Silfia. *Surau Aset lokal yang Tercecer*. Bandung, Humaniora Utama Pres. 2002.

Hr, Ridwan. *Fiqh Politik Gagasan Harapan dan Keyakinan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2010.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana. 2016.

Jalaludin, Hikayat. *Aspek Tentang Islam di Indonesia.* Jakarta: Logos Wacana Ilmu 2003.

Profil Nagari Pematang Panjang Tahun 2023.Pematang Panjang 2023.

Komala, Aulia. *Perubahan Fungsi Surau.* Jakarta: Universitas Negeri Jakarta. 2008.

Kuncoro, Mudarajat. *Otonomi Daerah*. Jakarta : Erlangga. 2014.

Martono, Nanang. *Sosiologi Perubahan Sosial Perspektif Klasik Modren*. Jakarta : Rajawali Pers. 2014.

Maz'ud. *Sistem Pendidikan Surau.* Jakarta: Literatur Keagamaan. 2013.

Noer, Deliar. *The Modernist Muslim*. TP : Singapore 1973.

Nuraeni, Heni Gustini, dan Muhammad Alfan. *Studi Budaya di Indonesia.* Bandung: Pustaka Setia. 2012.

Pernag No 2 Tahun 2021 Tentang Peraturan Nagari Pematang Panjang Tentang Bidang Agama, Adat , Dan Kemasyarajatan Di Nagari Pematang Panjang Kecamatan Sijunjung

Pulungan, Suyati. *Fiqh siyasah : Ajaran Sejatah dan Pemikiran.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002.

Putra, Daulay Haidar. Sejarah Pertumbuhan Dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana. 2007.

Salim, Abdul Muin. *Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al quran*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2002.

Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani, Lubis.*Ilmu Hukum Dalam Simpul Dusturiyah*. Yogyakarta: Semesta Aksara. 2018.

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta. 2011.

Sulaiman Bin Muhammad al- Bujuirimi. *Hasyiah al –Bujarimi 'ala al-Manhaj*. Bulaq Mushthafa al Bab al- Halabi. tth vol. 2.

Wawancara dengan Sekretaris Wali Nagari Pematang Panjang

Zain, Mas ud. *Sistem Pendidkan Surau Kerakteristik Dan literatur Keagamaan*. Jakarta: jurnal sosial budaya 2015.

Zein, Mas'ud.*Sistem Pendidikan Karakteristik isi dan literatur keagaman, jurnal sosial budaya*. Bandung: Balai Aksara. 2011.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Yolanda Sapitri

Nim : 1319113

Tempat tanggal lahir : sijunjung, 28 Agustus 1999

Alamat : sijunjung pematang panjang

Anak dari : sya fuan(ayah) dan Rosdayanti (ibu)

Jumlah bersaudara : anak ke 2 dari 3 bersaudara

B. Riwayat Pendidikan

1. Sekolah dasar (SD) Negeri 25 sijunjung tamat tahun 2012
2. Sekolah menengah pertama (SMP) 1 sijunjung tamat tahun 2015
3. Sekolah menengah keatas (SMA) 9 Sijunjung tamat tahun 2018
4. SI Program Studi Hukum Tatanegara(siyasah) falkutas Syari'ah Universitas Islam (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukitinggi Tamatan tahun 2023